

**PENGATURAN POLIGAMI DALAM HUKUM PERKAWINAN
DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
AL-SYATBI**

SKRIPSI



Oleh:

FAIQ AL HIMAM
NIM. 083 131 004

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN HUKUM ISLAM
PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
MEI, 2018**

**PENGATURAN POLIGAMI DALAM HUKUM PERKAWINAN
DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
AL-SYATĪBI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh:

FAIQ AL HIMAM
NIM. 083 131 004

Dosen Pembimbing:

Dr. H. PUJIONO, M.Ag
NIP. 1970040 200003 1 002

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN HUKUM ISLAM
PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
MEI, 2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGATURAN POLIGAMI DALAM HUKUM PERKAWINAN
DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH AL-SYATIBI**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh :

FAIQ AL HIMAM
NIM. 083 131 004

Disetujui Pembimbing



Dr. H. PUJIONO, M.Ag
NIP. 19700401 200003 1 002

**PENGATURAN POLIGAMI DALAM HUKUM PERKAWINAN
DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
AL-SYATIBI**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Hari : Jum'at
Tanggal : 07 Juni 2018


Tim Penguji

Ketua



Busriyanti, M.Ag.
NIP. 19710610199803 2 002

Sekretaris



Amartosvid, S.H.I., M.H.
NUP. 201603107

Anggota :

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag
2. Dr. H. Pujiono, M.Ag



Menyetujui

Ketua Tim Penguji Fakultas Syariah IAIN Jember



Dr. H. Sutrisno RS, M.H.I.
NIP. 19590216 198903 1 001

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾

*Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh Maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu Menganiaya hamba-hambaNya.
(Q.S Fusshilat 41:46)*



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis dedikasikan setinggi-tingginya kepada:

1. Ibunda Siti Jamila dan Ayahanda Abdul Hamid, berkat do'a dan dukungan moral serta moril keduanya penulis bisa sampai pada titik ini.
2. K. Gufron Hamdi (Alm.) dan KH. Ahmad Muhajir Bahrudin, dan semua guru penulis selama di Mandangin dan Annuqayah.
3. Perempuan-perempuan hebat dalam kehidupan Penulis :
 - ❖ Kakak perempuan penulis Fitrotus Saniyah.
 - ❖ Adik perempuan penulis Miftahul Khairat.
 - ❖ Istri Tercinta Rizqiyatul Azkiyah.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah banyak serta ikhlas dalam memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Dr. Pujiono, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan saran, semangat, petunjuk dan bimbingan yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Organisasi-organisasi atau perkumpulan yang di geluti oleh penulis selama kuliah (PMII, GOMBAL, SABDA BALAKOSA, IAA IC JEMBER, HMPS AS, BEM F Syariah, BEM I IAIN Jember, dan Jong Madura)
7. ANNISA' (Banom PMII Rayon Syariah), Semoga penelitian ini memperkaya cakrawala pemikiran anggota-anggotanya.
8. Para kalangan yang intens terhadap kajian feminisme khususnya poligami.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN JEMBER dengan judul : *“Pengaturan Poligami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqhashid Syariah Al-Syatibi”*

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari adanya kendala, hambatan dan kesulitan-kesulitan. Namun dengan adanya keterlibatan berbagai pihak yang telah menyumbangkan bantuan, bimbingan, dan petunjuk serta saran maupun kritik bagi penulisan skripsi ini, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku rektor IAIN Jember
2. Dr. H. Sutrisno Rs, M.H.I. Selaku dekan Fakultas Syari'ah.
3. Muhaimin, M.H.I. selaku ketua Jurusan Hukum Islam
4. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku ketua prodi Al-akhwal As-Syaksiyah
5. Dr. Pujiono, a.Ag selaku dosen pembimbing dalam pembuatan skripsi ini.
6. Ayahanda dan Ibunda penulis yang senantiasa mewanti-wanti untuk terselesaikannya skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat yang senantiasa mewarnai perjuangan, kehidupan, dan perjuangan hidup penulis diantaranya Moh. Wasik, Anis Rohmatullah, Sadam Husen, Moh. Rofiq, Santi Parwati, Mila Rizqiwati, Putri Rahayu,

Rizal Faruq, Imron Sayuti, Yasin, dan semua sahabat/i Angkasa 2013 dan teman-teman kelas H1 AS IAIN Jember 2013.

8. Sahabat Mashur Imam, Faris Rahman wardana, Hamim, Amri, Rurut, Syarif, Yanto, Mukit, Hasyim, Anam Katrok, Dani Tomang, Jamil, Ima, Nikmah, dan semua senior-senior ideologis penulis.
9. Zuhil, Wildan, Imam, Rusland, Rahman, Read, Asnah, Ana, Leha, Umam, Nawafil, Cholis, Qoriza, Tiqom, Meli, Astin, Uyun, Syahadah, Yuyun, Dedi, Alim, Jufri, dan semua adik-adik kebanggaanku di kepengurusan PMII Rayon se Komisariat IAIN Jember khususnya PMII Rayon Syariah, IAA IC Jember, Jong Madura, An-Nisa, dan Har-Hir-Hur Community.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan di PMII Komisariat IAIN Jember, BEM-I IAIN Jember, Sabda Balakosa, IAA IC Jember, dan Jong Madura.
11. Bapak Iskandar Aji dan Ibu Pamuji Sri Lestari, yang telah menerima penulis layaknya anggota keluarga barunya di GILANG Fotocopy, beserta keluarga dan teman-teman sekerja.
12. Teristimewa, istri penulis tercinta Rizqiyatul Azkiyah yang banyak memotivasi, menemani dan membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena itu sangat diperlukan adanya kritik dan saran yang dapat membangun. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Jember, 17 Mei 2018

Penulis

ABSTRAK

Faiq Al Himam, 2018 : *Pengaturan Poligami Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Al-Syatibi.*

Poligami dalam sejarah peradaban Islam merupakan salah satu dari kategori masalah krusial dalam relasi seksual yang terus menjadi sorotan bagi kalangan pemikir Islam utamanya pemikir feminis, yang kemudian menjadi konskuensi bagi negara-negara mayoritas Islam untuk mengaturnya, tak terkecuali Indonesia. Indonesia mengatur poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam.

Sementara itu, Islam mengajarkan bahwa terciptanya suatu hukum akan mempunyai tujuan hukum yakni sebuah keadilan dan kemaslahatan, hal ini dalam hukum Islam dikenal dengan *maqashid syariah* atau tujuan hukum. Dalam skripsi ini *maqashid syariah al-Syatibi* yang digunakan untuk menjadi pisau analisa terhadap pengaturan poligami di Indonesia.

Fokus kajian penelitian adalah: 1) Bagaimana pengaturan poligami dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Nomor 9 tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam? 2) Bagaimana tinjauan *maqashid syari'ah al-Syatibi* terhadap pengaturan poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Nomor 9 tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam?

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) menjelaskan pengaturan poligami dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam; 2) menjelaskan tinjauan *maqashid syari'ah al-Syatibi* terhadap pengaturan poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Nomor 9 tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan fokus pada asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum, dengan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), sedangkan metode pengumpulan menggunakan dokumentasi dengan analisis data menggunakan deskriptif-analitik dengan bantuan metode *content analysis*.

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa tentang pengaturan poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3-5 dan 65, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 40-43, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 55-59. Dari semua pasal yang mengatur tentang poligami berdasarkan *stufen theory* (teori tangga) menunjukkan bahwa asas dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah monogami, karena dari ketiga peraturan yang mengatur poligami yang paling tinggi berdasarkan hierarki perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (pasal 3 ayat 1). Adapun pengaturan poligami di Indonesia ketika dikaitkan dengan *maqashid syari'ah* menurut Al-Syatibi sangat berkesesuaian karena salah satu syarat utama seorang diperbolehkannya poligami adalah istri tidak dapat melahirkan keturunan, sedangkan menurut Al-Syatibi tujuan awal perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Definisi Istilah	15
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	22
A. Penelitian Terdahulu	22
B. Kajian Teori	26
1. Pengertian Poligami.....	26
2. Poligami dalam Islam	28
3. Poligami dalam Undang-undang Indonesia.....	31

BAB III MAQASHID SYARIAH PERSPEKTIF AL-SYATIBI	40
A. Biografi Al-Syatibi	40
B. Konsep <i>Maqashid Syariah</i> Al-Syatibi	47
1. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i>	47
2. Klasifikasi <i>Maqashid Syariah</i> Al-Syatibi	49
BAB IV PENGATURAN POLIGAMI DALAM HUKUM PER- KAWINAN DI INDONESIA	55
A. Pengaturan poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975	58
BAB V ANALISIS MAQASHID SYARIAH AL-SYATIBI TER- HADAP PENGATURAN POLIGAMI DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA	65
A. Pembaruan Hukum Islam di Indonesia pada Pengaturan Poligami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia	65
B. Analisis <i>Maqashid Syariah</i> Al-Syatibi terhadap Pengaturan Poligami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia	67
BAB VI PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
BIODATA PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

KH. Husein Muhammad dalam memberikan pengantar pada buku *Memilih Monogami* karya Faqihuddin Abdul Kodir menyatakan bahwa Sejarah peradaban Islam mencatat paling tidak tiga masalah krusial berkaitan dengan relasi seksual laki-laki dan perempuan. Masing-masing menyimpan problematikanya sendiri-sendiri dalam skala yang cukup rumit dan menyulut perdebatan yang tak pernah selesai. Ketiga-tiganya sama-sama muncul ke permukaan sebagai warisan kebudayaan pra-Islam yang sangat akut dan mengakar. Dalam perjalanannya kemudian masing-masing mengalami proses sosio-kultural-politik yang berbeda. Ada yang hilang, ditolak secara luas, dan diterima secara luas. Tiga masalah tersebut adalah relasi seksual karena milik *al-yamin* (perbudakan), relasi seksual mut'ah atau kawin kontrak, dan *ta'addud az-zaujah* atau poligami.¹

Salah satu isu yang paling mengemuka dan mendapat banyak sorotan dari kalangan feminis adalah masalah poligami. Bentuk perkawinan semacam ini dalam hukum Islam juga selalu mengundang perdebatan di kalangan pemikir muslim dari dulu hingga sekarang. Bahkan perdebatan tersebut tidak

¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), ix.

akan pernah berakhir dikarenakan poligami tidak hanya mempunyai legalitas hukum, tetapi juga didukung oleh tradisi masyarakat.²

Bagi mereka yang menerima poligami beralasan bahwa poligami dapat menjadi solusi alternatif terhindar dari perzinaan, mengangkat dan memberdayakan wanita. Disamping faktor legalitas hukum, juga faktor biologis, karena kebutuhan seksual laki-laki berlangsung sampai tua sedangkan jumlah wanita secara demografi lebih banyak dari laki-laki. Karena itu, mayoritas ulama klasik dan abad pertengahan berpendapat bahwa poligami boleh secara mutlak maksimal empat orang istri. Sementara mayoritas pemikir muslim kontemporer dan perundang-undangan Muslim modern membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan kondisi tertentu. Bahkan ada yang mengharamkan poligami secara mutlak, karena dianggap bertentangan dengan prinsip dasar Islam dan tidak sesuai dengan kesetaraan gender.³

Walaupun dengan alasan yang berbeda-beda, umumnya pemikir Islam modern, termasuk Muhammad Abduh, berpendapat bahwa tujuan ideal Islam dalam perkawinan adalah monogami.⁴ Asas monogami adalah asas yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka

² Hamim Ilyas, “*Poligami dalam Tradisi dan Ajaran Islam*”, Jurnal Musawa Vol. I No. 1 Tanggal 1 Maret 2002, 23.

³ Trusto Subekti, *Hukum Keluarga dan Perkawinan*, (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman Press, 2009), 36.

⁴ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 83.

tertentu. Asas monogami menjadi asas penting yang dianut sistem undang-undang perkawinan Islam di dunia Islam pada umumnya.⁵

Sementara Muhammad Shahrur berpendapat bahwa Allah tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi sangat menganjurkannya, namun ada dua persyaratan yang harus dipenuhi apabila seseorang hendak berpoligami, yaitu 1) bahwa istri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim; 2) harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.⁶

Sesungguhnya perintah berpoligami berdasarkan dua alasan sebagaimana tersebut di atas akan dapat menguraikan berbagai kesulitan sosial yang dialami perempuan dalam hidup bermasyarakat, antara lain:

- a. Adanya seorang lelaki di sisi seorang janda akan mampu menjaga dan memeliharanya agar tidak terjatuh dalam perbuatan yang keji
- b. Pelipat-gandaan tempat perlindungan yang aman bagi anak-anak yatim di mana mereka tumbuh dan dididik di dalamnya
- c. Keberatan sang ibu di sisi anak-anak mereka yang yatim senantiasa tetap bisa mendidik dan menjaga mereka.

Poligami bukan merupakan bagian dari budaya masyarakat Islam, karena jauh sebelum datangnya Islam, poligami sudah merebak di seluruh masyarakat dunia. Islam tidak merancang dan memulai poligami, justru kedatangan Islam untuk membatasi jumlah poligami yang sebelumnya tidak memiliki batasan yang jelas. Disamping itu, Islam menetapkan persyaratan

⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 178.

⁶ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsudin (Yogyakarta: el SAQ Press, 2004), 428.

yang tegas baginya, agar hak-hak perempuan dan anak-anak tetap terjaga, serta kehormatan perempuan dan keamanan anak-anak tetap terpelihara dengan baik. Islam datang untuk untuk memberdayakan perempuan serta untuk memberikan hak dan keadilan kepada mereka.⁷ Maka, setelah Islam datang, perkawinan lebih dari seorang ini diberi batas dan bersyarat.⁸

Indonesia adalah salah satu negara yang secara konstitusional tidak menyatakan diri sebagai negara Islam, tetapi mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Sebagian hukum Islam telah berlaku di Nusantara sejak kerajaan-kerajaan Islam. Bidang-bidang hukum Islam yang berlaku ketika itu adalah perkawinan, perwakafan, kewarisan, infak, dan sedekah.⁹

Akan tetapi, dalam hal kepemilikan undang-undang perkawinan Indonesia tampak terlambat, dibandingkan negara-negara mayoritas Islam lainnya seperti Mesir (1920-1929), Turki (1926) Aljazair (1959), Afghanistan (1971) Maroko¹⁰. Tonggak pembaruan hukum keluarga Islam pertama kali ditandai dengan pengundangan hukum perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) pada paruh awal rezim Order baru. Tujuh belas tahun kemudian, pada paruh akhir rezim Orde Baru, disusun Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) sebagai pedoman hukum

⁷ Nur Khamimah, *Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Poligami dalam Islam*, (Skripsi Jurusan Syariah STAIN Pekalongan, 2008), 2-3.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'amal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), 263.

⁹ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawaasan Jazirah Arab sampa Indonesia)*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2007), 292-293.

¹⁰ Undang-undang hukum keluarga di Maroko diberi judul *Mudawanah Al-Ahwal Al-Syakhsiyah* atau *The Code of Personal Status 1957-1958*. Ibid., 287.

perkawinan.¹¹ Namun, kepemilikan undang-undang perkawinan yang terlambat ini memberikan hikmah tersendiri pada penyusunan undang-undang perkawinan yang relatif lebih kaya dan baik karena dengan demikian Indonesia dapat mempelajari sejumlah undang-undang perkawinan dari negara-negara yang terlebih dahulu memilikinya.

Landasan hukum yang digunakan oleh negara-negara mayoritas Islam dalam merumuskan ketentuan tentang poligami menjadi aturan negara, pada dasarnya merujuk pada Ayat dari QS. An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ

وَتُلْتٍ وَرَبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ

أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa': ayat 3)*

Seperti yang terlihat secara nyata dalam literal terjemahan, fokus ayat tersebut adalah anjuran pada dua hal; *pertama*, berbuat adil kepada anak yatim, *kedua*, ketika berpoligami juga harus didasarkan pada moralitas

¹¹ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, (Bandung: Penerbit MARJA, 2014), 199.

keadilan. Jika khawatir tidak mampu adil seharusnya mencukupkan diri dengan satu istri saja agar tidak terjadi kezaliman dan kenistaan. Ayat ini memperingatkan laki-laki untuk berlaku adil, dan tidak semena-mena. Inti ayat lebih menfokuskan pada pentingnya memberikan perhatian terhadap perempuan, yang sering menjadi korban dari sistem sosial yang berlaku saat itu.¹²

Demikian halnya dengan negara-negara yang lebih dulu memiliki undang-undang perkawinan, Indonesia juga memperbolehkan poligami dengan adanya persyaratan-persyaratan tertentu yang dianggap cukup berat seperti adanya izin poligami yang harus diajukan melalui sidang pengadilan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi lainnya.

Pada dasarnya, sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mengisyaratkan perkawinan monogami karena secara redaksional menggunakan “seorang pria” dan “seorang wanita”.

Hal ini kemudian secara eksplisit dituangkan pada Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi: pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Sekalipun pada Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan menjelaskan bahwa Pengadilan dapat

¹² Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits Nabi*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 50-53.

memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini tetap mengindikasikan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami demikian juga didukung pada pasal-pasal selanjutnya yang memperbolehkan poligami dengan persyaratan-persyaratan¹³ tertentu.

Terdapat perbedaan antara UU Perkawinan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengenai asas monogami. Di dalam KUHPer asas monogami yang dianut adalah mutlak, yang dapat dilihat dalam pasal 27 KUHPer yang menyatakan bahwa, dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang perempuan sebagai istri, dan perempuan hanya satu laki-laki sebagai suaminya. Poligami diberi tempat dengan adanya beberapa pasal dan ayat yang mengaturnya. Namun demikian, walaupun poligami tersebut diberi tempat, bukan berarti bahwa poligami dijadikan asas dalam UU Perkawinan. Hal tersebut merupakan pengecualian saja, yang ditujukan kepada orang yang menurut hukum agama atau kepercayaan mengizinkan untuk itu, atau dengan kata lain, poligami

¹³ Dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 57 KHI dijelaskan bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu jika:

1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain itu, dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan seorang suami dalam mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

diperbolehkan dengan pembatasan yang cukup berat, yaitu berupa suatu pemenuhan syarat dengan alasan-alasan tertentu dengan izin pengadilan.¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam, tentang poligami atau monogami tercantum dalam pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa seorang laki-laki yang boleh beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri; ayat (2) menyatakan bahwa syarat utama adalah harus bisa adil; dan ayat (3) menyatakan bahwa apabila syarat utama tidak terpenuhi, suami dilarang untuk beristri lebih dari seorang. Selain itu, pasal-pasal dalam KHI yang memuat tentang poligami adalah, pasal 56 sampai 59.

Pengaturan poligami selain diatur pada pasal 3-5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59 juga diatur dalam pasal 40-43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang secara keseluruhan tidak melarang poligami tetapi memberikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan untuk melakukan poligami.

Dalam perundang-undangan tersebut nampaknya kurang memberikan respon terhadap yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, karena peraturan-peraturan itu ketika mengatur monogami tidak menjadi sesuatu yang mutlak untuk dilakukan, tetapi menjadi asas dan sekiranya diperbolehkan untuk melakukan perkawinan poligami dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu yang tak jarang kadang menjadi sebab adanya kejahatan

¹⁴ Dahlan Hasyim, *Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan*, Mimbar, Vol. XXIII No. 2 April – Juni 2007, 300-311.

dalam perkawinan.¹⁵ Dan, dengan merujuk beberapa dalil baik QS. An-Nisa-ayat 3 yang memperbincangkan monogami nampaknya kebolehnya untuk disimpangi tak ada satupun yang mementingkan kepentingan istri. Hal ini juga diperkuat dengan berita adanya revisi undang-undang Perkawinan yang diajukan oleh aktivis perempuan yang menitik beratkan revisi pada pasal-pasal yang mengatur tentang poligami tersebut, karena pasal-pasal tersebut diskriminatif, selain diskriminasi terhadap perempuan juga terhadap agama yang tidak mengenal poligami.¹⁶ Sementara itu dalam pandangan Mahkamah Konstitusi (MK) diperbolehkannya poligami dengan syarat-syarat tertentu tersebut merupakan bentuk jaminan keadilan dari negara bagi seorang istri dan anak-anak (keturunan). Mengutip ahli dari pemerintah Prof. Dr. Hj Huzaemah Tahido Yanggo, MK menyatakan, pengaturan poligami merupakan upaya pemerintah (negara) mengurus rakyatnya sesuai kemaslahatan. Ini berhubungan juga dengan upaya negara untuk mencoba menggaransi tercapainya tujuan perkawinan.

Syarat dan ketentuan poligami dalam peraturan-peraturan yang telah disebutkan tersebut oleh negara ditetapkan sebagai implementasi dari agama yakni dengan harapan terciptanya keadilan, kemaslahatan dan tercapainya peraturan tersebut. Salah satu syarat dalam peraturan tersebut yang harus dipenuhi adalah adil. Ada banyak sudut pandang keadilan yang memberikan gambaran baik dari segi kesamaan atau kesetaraan, kemanfaatan dan lainnya.

¹⁵ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5112415d3f0d7/poligami-bisa-menjadi-bungkus-kejahatan-perkawinan> (5 April 2018)

¹⁶ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17752/mk-negara-wajib-mengatur-soal-poligami> (5 April 2018)

Feminisme misalnya, keadilan yang dikaji dari sudut pandang kesetaraan memberikan gambaran bahwa suatu peraturan yang dibuat oleh negara harus berlandaskan pada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.¹⁷ Teori lain terkait keadilan adalah teori utilitarianisme yang memberikan pengertian bahwa tindakan atau kebijaksanaan yang secara moral benar adalah yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi masyarakatnya.¹⁸ Dari kedua teori keadilan ini ada dua perbedaan dasar yakni tentang kesetaraan dan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat, kemudian secara kasat mata dapat dilihat dari kedua hal ini memiliki kesamaan yakni sebuah kemaslahatan (manfaat) yang menjadi tujuan dari keadilan. Dalam hukum Islam salah satu kaidah fikih menyebutkan :

درء المفسد اولى من (مقدم على) جلب المصالح¹⁹

Kaidah fiqh ini menerangkan bahwa suatu perkara apabila dalam halnya terlihat ada manfaat atau maslahat, namun disitu juga ada kemafsadatan atau kerusakan, haruslah didahulukan menghilangkan mafsadat ini, karena kemafsadatan dapat meluas dan menjalar kemana-mana sehingga mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Berdasarkan kaidah Muhammad Abduh berpendapat bahwa poligami dapat dilarang manakala dengan poligami itu akan menimbulkan kerusakan.

¹⁷ Will Kymlicka, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus atas Teori-Teori Keadilan*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 317-318.

¹⁸ Ibid., 12.

¹⁹ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 75.

Agama Islam mengajarkan bahwa terciptanya suatu hukum akan mempunyai tujuan hukum yakni sebuah keadilan dan kemaslahatan, hal ini dalam hukum Islam dikenal dengan *maqashid syariah* atau tujuan hukum. *Maqashid syariah* adalah metode filsafat hukum Islam yang merupakan bagian dari ilmu ushul fiqh. *Maqashid Syariah* dalam penerapannya memiliki hal pokok yang wajib didahulukan pemeliharannya, yakni memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Yudian Wahyudi, menyebutkan *maqashid syariah* adalah sebuah metode yang tentunya dapat memberikan solusi dari masalah-masalah baru, masalah yang membutuhkan kajian mendalam baik secara teknis maupun konsepnya, yang status hukumnya tidak dibahas dalam al-Qur'an maupun hadits.²⁰

Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad al-Gharanathi atau dikenal al-Syatibi menjadi masyhur karena dinilai berhasil mensistematisasikan teori *maqashid syari'ah* dalam karyanya *al-Muwafaqat*. Jika Imam Syafi'i dikenal pioner ilmu ushul fiqh, Aristoteles pioner ilmu logika, maka Al-Syatibi merupakan pioner dalam ilmu *maqashid syari'ah*.²¹ Al-Syatibi memberikan pengertian *maqashid syari'ah* adalah tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Al-Syatibi membagi *maqashid syari'ah* dalam maksud syari' (*qashdu al-syari'*) dan maksud mukallaf (*qashdu al-mukallaf*). Kemudian maksud syari' dibagi menjadi empat aspek yakni, (1) tujuan awal dari syariat

²⁰ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Nawasea Press: Center for the Study of Islam in North America, Western Europe an Southest Asia Press, 2014), 12.

²¹ Muhammad Mustafied, dkk., *Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqashid al-Syariah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi*, (Yogyakarta: Jurnal MLANGI, Volume I No.3 November, 2013), 48.

yakni kemaslahatan manusia dunia dan akhirat; (2) tujuan untuk memberikan pemahaman; (3) tujuan sebagai perintah yang harus dilaksanakan; (4) tujuan untuk membawa manusia masuk ke dalam hukum. Berdasarkan empat aspek tersebut hakikatnya atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah kemaslahatan manusia, oleh karena itu Al-Syatibi membagi lima unsur pokok guna terwujudnya kemaslahatan manusia yakni agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Kelima unsur pokok ini dalam pelaksanaannya dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan (kemaslahatan) yakni *dharuriyyah* (primer), *hajiyah* (sekunder), *tahsiniyah* (tersier).²² Konsep *maqashid syari'ah* Al-Syatibi ini nampaknya hendak menjadikan tujuan penetapan hukum sebagai landasan untuk merumuskan atau menetapkan hukum. Konsep ini secara simpel menggambarkan sebuah hukum dengan menitik beratkan pada substansi sebuah teks (*maqashid syari'ah*), yang kemudian disinkronkan dengan sebuah kasus dan realita.

Pengaturan poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia dalam hal ini tentunya mempunyai tujuan hukum dalam persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tertuang pada pasal 3-5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 40-43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Maka, pasal-pasal tersebut menjadi acuan pokok dalam praktek perkawinan poligami yang ada di Indonesia. Sebagai peraturan yang sudah tertulis tentunya harus ditaati dengan salahsatunya memahami isi dan tujuan dari peraturan tersebut agar

²² Abdurrahman Kasdi, *Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Yudisia, Vol. 5, No. 1 Juni 2014, 56.

tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan peraturan. Dalam hal ini penting kemudian untuk diteliti tujuan dari pengaturan poligami pada pasal-pasal tersebut yang kemudian dilihat dari kajian filsafat hukum Islam yakni melalui metode *maqashid syari'ah* Al-Syatibi.

Berdasarkan uraian latar belakang ini, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“PENGATURAN POLIGAMI DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH AL-SYATIBI”**.

B. FOKUS KAJIAN

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan poligami dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Nomor 9 tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syari'ah* al-Syatibi terhadap pengaturan poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Nomor 9 tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan fokus kajian yang telah penulis rumuskan. Maka, untuk memperoleh data yang diperlukan dan diharapkan dalam penelitian ini, penulis merumuskan tujuan-tujuan penelitian.

Adapun tujuan-tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pengaturan poligami dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Nomor 9 tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan tinjauan *maqashid syari'ah al-Syatibi* terhadap pengaturan poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Nomor 9 tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam.

D. MANFAAT PENELITIAN

Sebagaimana penelitian pada umumnya, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dan kontribusi, antara lain:

1. Kontribusi teoritis: bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang poligami dan *maqashid syari'ah* karena penelitian ini mencoba mengkaji pengaturan poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia ditinjau dari *maqashid syari'ah al-Syatibi*, sehingga menjadi landasan untuk meninjau lebih dalam tujuan hukum pengaturan poligami yang telah diterapkan di Indonesia.
2. Kontribusi praktis: bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pijakan bagi para peminat kajian tentang poligami dan secara khusus bagi mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah IAIN Jember.

E. DEFINISI ISTILAH

Satu aspek penting yang pertama-tama seharusnya dilakukan untuk membahas suatu kajian adalah adanya kesamaan pemahaman terhadap sebuah konsepsi atau teori. Hal ini penting untuk dilakukan karena adanya kesamaan pemahaman akan menjadi landasan terhadap pengembangan konsepsi selanjutnya akan lebih mudah dilakukan, karena memiliki titik yang sama.

Dalam kerangka semacam ini, diperlukan penjelasan memadai dan juga persamaan pengertian terhadap beberapa istilah yang akan diulas dalam penelitian ini. Beberapa istilah yang memerlukan penjelasan kiranya adalah: pengaturan poligami, hukum perkawinan, perspektif, dan *maqashid syari'ah*,

1. Pengaturan Poligami

Pengaturan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses, cara, dan perbuatan mengatur.²³

Sedangkan Poligami berasal dari *poly*, *apolus* yang memiliki makna banyak, dan *gamos*, *gami* yang memiliki makna perkawinan. Istilah ini digunakan untuk menunjuk pada praktek perkawinan lebih dari satu suami atau istri – sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan. Maka dalam hal ini, pengaturan poligami yang dimaksud dalam penelitian dapat dimaksudkan proses atau cara untuk melakukan poligami.

²³ <https://kbbi.web.id/atur> (4 April 2018)

2. Hukum Perkawinan di Indonesia

Hukum perkawinan di Indonesia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Perspektif

Perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua arti. Pertama, cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya); Kedua, sudut pandang; pandangan;²⁴

4. *Maqashid Syari'ah*

Maqashid syari'ah adalah tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum oleh Allah SWT yang oleh Imam Abu Ishaq al-Syatibi diorientasikan kepada kemaslahatan manusia yaitu *dharuriyyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder), dan *tahsiniyyah*.²⁵

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, setidaknya ada dua macam jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dalam penelitian ini penulis mengambil penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif

²⁴ <https://kbbi.web.id/perspektif> (diakses 12 Oktober 2017)

²⁵ Abdul Jalil, *Maqashid al-Syariah al-Syathibi (Sebuah Upaya untuk menyingkap Tujuan Asasi Formulasi Hukum Islam)*, Al-Ihkam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol. VI No. 1 Juni 2011, Jurusan Syari'ah STAIN Pamekasan, 34., Abdurrahman Kasdi *Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat*, YUDISIA, Vol. 5 No. 1 Juni 2014.

disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁶ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁷ Penelitian ini (hukum normatif) terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.²⁸ Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum. Artinya peneliti hendak meneliti asas-asas hukum yang ada dalam hukum perkawinan yang salahsatunya adalah asas monogami dalam pengaturan poligami, kemudian meneliti sejauh mana kesesuaian asas monogami yang ada dalam hukum perkawinan di Indonesia dengan *maqashid syari'ah* al-Syatibi .

Penelitian hukum normatif akan lebih akurat bila dibantu oleh pendekatan yang cocok guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problema-problema hukum yang dihadapi, maka pendekatan konsep (*Conceptual Approach*)²⁹ lebih tepat

²⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 118.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 12-13.

²⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 42.

²⁹ Dalam penelitian hukum ada beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan jawaban dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual

digunakan dalam penelitian ini, karena peneliti merujuk pada konsep-konsep dan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* al-Syatibi dalam menelaah pengaturan poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia.

2. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, maka penelitian dilakukan dengan cara melakukan kajian analitis yang komprehensif terhadap data sekunder baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan bila diperlukan didukung oleh bahan hukum tersier.

Untuk mendapatkan data-data yang lengkap dan benar dalam rangka menyelesaikan permasalahan serta untuk mencari kebenaran ilmiah yang bersifat obyektif dan rasional juga dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan metode dokumentasi. Dalam hal ini penulis mengumpulkan dan mengkaji data-data serta fakta yang berupa catatan-catatan dokumen, buku, jurnal, majalah, arsip dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁰

3. Data dan Sumber Data

Adapun dokumen yang diambil dalam penelitian ini adalah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka.

(*conceptual approach*). Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 93.

³⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode...*, 136.

Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.³¹ Oleh karena penelitian ini penelitian hukum normatif maka sumber datanya adalah data sekunder.

Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³² Sedangkan dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.³³

Sedangkan bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Al-Quran
- 2) Hadits
- 3) Undang-Undang Dasar 1945
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 6) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 7) *Al-Muwafaqat* karya Imam Abu Ishaq Al-Syatibi

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,³⁴ seperti hasil-hasil buku-buku hukum atau fiqh, skripsi, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel, serta literatur lainnya yang berhubungan dengan monogami dan *maqashid syariah*.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif...*, 12-13.

³² *Ibid.*, 14.

³³ *Ibid.*, 14.

³⁴ *Ibid.*, 14.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,³⁵ seperti kamus-kamus dan ensiklopedi.

4. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik yaitu menganalisis data dengan memaparkan data-data yang telah ada kemudian diperoleh kesimpulan.³⁶

Untuk mempertajam analisis, Bentuk teknik analisis bahan penelitian pada penelitian ini juga menggunakan *content analysis*. Dalam analisis bahan penelitian ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah teks. *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan penelitian untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.³⁷

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah penyelesaian penelitian ini, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I: merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi

³⁵ Ibid., 14.

³⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, 38.

³⁷ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metode ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), 203.

istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian sehingga bisa memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam penelitian.

BAB II: dalam bab ini akan dipaparkan penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada penelitian terdahulu peneliti akan menampilkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya dengan memaparkan perbedaan dan persamaan yang ada. Demikian juga, dalam bab ini juga akan dipaparkan kajian teori yang relevan.

BAB III: merupakan bab yang akan membahas biografi Al-Syatibi serta pemikirannya tentang *maqashid syari'ah*

BAB IV: dalam bab ini akan berisi penyajian data, serta analisa dari semua kumpulan data yang akan telah ditemukan dalam fokus kajian.

BAB V: merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Poligami sebagai objek kajian yang selalu hangat diperbincangkan, tentunya sudah banyak kajian dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Maka, sangat perlu kiranya disini melakukan telaah terhadap penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, dengan harapan dapat mengetahui relevansi dan sumber-sumber yang akan menjadi rujukan dalam penelitian ini dan juga sebagai upaya menghindari duplikasi dan plagiat terhadap penelitian ini. Selanjutnya, penulis sajikan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain sebagai berikut:

Pertama, kajian yang dilakukan oleh Muhammad Saleh Ridwan dengan judul “Poligami di Indonesia”³⁸ yang menjelaskan tentang prospek poligami ke depan jika dilihat dalam perspektif perundang-undangan. Yang mana penelitian ini menjelaskan bahwa di Indonesia menganut asas monogami akan tetapi poligami tetap diberi peluang dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi seperti yang telah tertuang dalam undang-undang. Dan menjelaskan beberapa peraturan-peraturan yang membenarkan yang ada pada masyarakat Indonesia dengan batasan tidak boleh lebih dari empat istri.

³⁸ Muhammad Saleh Ridwan, *Poligami di Indonesia*, (Makassar: Ar-Risalah, No. 2 Nopember, X, 2010).

Kedua, kajian yang dilakukan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dengan judul “Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur’an dan Hadits Nabi”³⁹ yang meneliti poligami secara mendalam terhadap al-Quran dan Hadits, yang mana dari penelitian ini menyimpulkan bahwa sebenarnya nash-nash itu menghendaki monogami. Monogami bukan pengharaman yang diharamkan atau sebaliknya tetapi lebih pada perintah atas berlaku adil yang hendaknya lebih didahulukan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nur Khamimah dengan judul “Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Poligami dalam Islam”⁴⁰ yang secara khusus meneliti tentang pemikiran M. Quraish Shihab tentang poligami dalam Islam. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa M. Quraish Shihab bukan termasuk penentang poligami, akan tetapi memperbolehkan dengan syarat adil.

Keempat, skripsi Zibatur Rahman dengan judul “Poligami dalam Hukum Islam Kontemporer (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)”⁴¹, skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami, yang mana pada awalnya Musdah Mulia membolehkan poligami dengan syarat tertentu, yang mana pada waktu itu pemikiran Musdah Mulia masih mengikuti atau sejalan dengan pemikir modernis. Namun setelah mengkaji lebih dalam Musdah Mulia melarang adanya

³⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur’an dan Hadits Nabi*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005).

⁴⁰ Nur Khamimah, *Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Poligami dalam Islam*, (Skripsi Jurusan Syariah STAIN Pekalongan, 2008).

⁴¹ Zibatur Rahman, *Poligami Dalam Hukum Islam Kontemporer (Studi Pemikiran Musdah Mulia)*, Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

poligami karena dianggap melanggar HAM. Pemikiran tersebut tidak lepas dari semangat pembaharuan yang diusung oleh Muhammad Abduh dan Harun Nasution serta kemajuan IPTEK yang mendorong wacana demokrasi, kesetaraan gender, HAM dan pluralisme. Oleh karena itu, beliau menginginkan perubahan atau pembaharuan di bidang hukum khususnya di bidang hukum keluarga dianggap sudah banyak yang tidak sesuai dengan zaman.

Kelima, skripsi Muhammad Amien Rais dengan judul “Syarat Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Menurut Pandangan Para Ulama Di Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu”⁴², skripsi menjelaskan bahwa para ulama khususnya ulama yang terkenal di Curup Kota berbeda pandangan mengenai syarat-syarat yang ada dalam di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum. Perbedaan tersebut, terbagi menjadi dalam tiga kelompok, yaitu: *pertama*, setuju sepenuhnya dengan syarat yang ada dalam undang-undang, *kedua*, tidak setuju dengan akan adanya izin istri dan *ketiga*, izin istri harus diutamakan daripada izin hakim.

Keenam, kajian yang dilakukan oleh Vincensia Esti Purnama Sari dengan judul “Asas Monogami Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia”⁴³, kajian memaparkan bahwa asas monogami dalam hukum perkawinan di Indonesia tidak selamanya dapat diberlakukan sama bagi

⁴² Muhammad Amien Rais, *Syarat Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Menurut Pandangan Para Ulama Di Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

⁴³ Vincensia Purnama Sari, *Asas Monogami Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. VI No. 1 Juli 2006, 94-106.

seluruh warga Negara Indonesia dengan mengingat syarat sahnya perkawinan di Indonesia berdasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing dari pasangan suami-istri, sehingga penyimpangan asas monogami yang dikenal dengan istilah poligami hanya dapat dilakukan bagi mereka yang hukum agama atau kepercayaannya mengizinkan adanya poligami dalam sebuah perkawinan.

Ketujuh, kajian Abdul Jalil dengan judul “Maqashid al-Syariah al-Syathibi (Sebuah Upaya untuk menyingkap Tujuan Asasi Formulasi Hukum Islam)”⁴⁴, dalam kajian ini dijelaskan bahwa konstruksi *maqashid syariah* dapat digambarkan tidak ubahnya seperti bentuk keranda yang di dalamnya terdapat usungan nilai-nilai *rabbani*, dan tujuan asasi Tuhan dalam penetapan undang-undang (*syari’ah*) yang oleh al-Syatibi diorientasikan kepada empat kategori sentral. *Pertama*, tujuan dasar Tuhan dalam penetapan *syari’ah*. *Kedua*, tujuan Tuhan dalam penetapan *syari’ah* guna memberikan suatu pemahaman dan harus dipahami secara sempurna. *Ketiga*, tujuan Tuhan dalam penetapan *syari’ah* sebagai bentuk aturan yang telah dititahkan dan dilaksanakan. *Keempat*, tujuan Tuhan dalam penetapan *syari’ah* untuk membawa manusia untuk masuk ke dalam pantauan radar hukum.

Kedelapan, skripsi Muhammad Awaluddin dengan judul “Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia dan

⁴⁴ Abdul Jalil, *Maqashid al-Syariah al-Syathibi (Sebuah Upaya untuk menyingkap Tujuan Asasi Formulasi Hukum Islam)*, Al-Ihkam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol. VI No. 1 Juni 2011, Jurusan Syari’ah STAIN Pamekasan, 25-40.

Relevansinya dengan Teori Masalah Al-Syatibi”⁴⁵, skripsi ini menjelaskan bahwa dalam hukum keluarga di Indonesia pencatatan perkawinan memiliki tujuan untuk ketertiban dalam perkawinan, dan hal ini memiliki relevansi dengan teori masalah Al-Syatibi yaitu terletak pada perlindungan hukum atas hak dan kewajiban masing-masing suami istri yakni dalam hal perlindungan jiwa, harta, dan keturunan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan harus dijadikan syarat sahnya perkawinan.

Beberapa penelitian dan kajian diatas merupakan penelitian dan kajian yang membahas tema poligami secara khusus dan dari berbagai perspektif, dan juga kajian dan penelitian *maqashid syari'ah* secara khusus dan yang menjadikan *maqashid syari'ah* Al-Syatibi sebagai perspektif.

Akan tetapi, penulis merasa belum ada penelitian atau kajian yang fokus pada pengaturan poligami kemudian menjadikan *maqashid syari'ah* sebagai perspektif untuk meninjaunya.

B. KAJIAN TEORI

1) Pengertian Poligami

Pengertian poligami secara sederhana adalah poligami dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan *poli* atau *polus* yang artinya banyak, dan kata *gamein* atau *gamos*, yang berarti kawin atau perkawinan. Jika digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang

⁴⁵ Muhammad Awaluddin, *Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia dan Relevansinya dengan Teori Masalah Al-Syatibi*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

banyak, dan bisa jadi dalam arti yang tidak terbatas, atau poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama.⁴⁶

Menurut Musdah Mulia poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Selain poligami, dikenal juga poliandri yaitu seorang istri mempunyai beberapa suami dalam waktu bersamaan.⁴⁷

Dalam hal ini, selaras dengan pendapat Sayuthi Thalib, poligami yaitu seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama, memang diperbolehkan dalam agama Islam, tetapi pembolehan itu diberikan sebagai suatu pengecualian, pembolehan diberikan dengan pembatasan-pembatasan yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak.⁴⁸

Selanjutnya, QS. An-Nisa' (4) ayat 3 menegaskan:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتُحِلَّتْ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ

أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang*

⁴⁶ Muhammad Saleh Ridwan, *Poligami di Indonesia*, (Makassar: Ar-Risalah, No. 2 Nopember, X, 2010).

⁴⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 43.

⁴⁸ Trusto Subekti, *Hukum Keluarga dan Perkawinan*, (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman Press, 2009), 38.

kamu senang : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa': ayat 3)

Maka, disini yang dimaksudkan dengan poligami adalah pernikahan seorang suami yang menikahi lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan dan terbatas pada empat orang istri saja.

2) Poligami dalam Islam

Asas pernikahan dalam Islam adalah monogami.⁴⁹ Karena bisa dipastikan tidak ada ayat al-Qur'an yang mengapresiasi perilaku poligami dan sungguh sulit menemukan pernyataan ulama klasik, dalam disipilin tafsir yang memandang poligami sebagai keutamaan dalam perkawinan, dan menjadi pilihan dibandingkan monogami.⁵⁰ Hal ini dilihat bisa dalam beberapa kitab-kitab tafsir ulama' klasik seperti kitab *Jami' al-Bayan* karya Imam ath-Thabari, *Bahr al-Ulum* karya Imam as-Samarqandi, *Al-Kasysyaf* karya Imam az-Zamakhshari, *Ahkam al-Qur'an* karya Ibn al-'Arabi, *At-Tafsir Al-Kabir* karya Imam ar-Razi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya Imam al-Qurthubi, *Anwar at-Tanzil* karya Imam al-Baidhawi.⁵¹ Dan dalam ulama' kontemporer juga bisa kita jumpai dalam kitab *At-Tafsir Al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj* karya Wahbah az-Zuhaili dan *Tafsiru Ayat al-Ahkam* karya Muhammad Ali Ash-Shabuni.

⁴⁹ Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 210.

⁵⁰ Faqihuddin, *Memilih Monogami*, 43, 61.

⁵¹ *Ibid.*, 43.

Dari kalangan ulama' klasik bisa kita lihat pendapat Imam az-Zamakhshari mengenai ayat ketiga surat An-Nisa. Beliau menyatakan bahwa ayat ini mengaitkan kewaspadaan terhadap monogami dengan kepengurusan anak yatim dari kemungkinan tindak ketidakadilan. Lebih tegas lagi, menurutnya, ayat An-Nisa' itu justru memerintahkan untuk menikah dengan satu orang perempuan saja. Karena dengan ini seseorang bisa menghindar dari kemungkinan berlaku tidak adil atau menganiaya pasangan. Bahkan, beliau mengajak untuk meninggalkan poligami, berikut pernyataan beliau:

...فألزموا واختاروا واحدة وذروا الجمع رأسا، فإن الأمر كله يدور مع العدل فأينما وجدتم العدل فعليكم

به

“...Maka, perteguhlah dan pilihlah satu istri saja dan tinggalkan poligami secepatnya. Karena pokok persoalan pada ayat ini adalah soal keadilan. Dimana kamu menemukan keadilan maka kamu harus mengikuti dan memilihnya.”⁵²

Sedangkan menurut ulama' kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa Islam memperbolehkan poligami jika dalam keadaan darurat dan mengikat dengan beberapa ikatan (pesyaratan): mampu memberikan nafkah, berbuat adil terhadap istri-istri, dan bergaul dengan

⁵² Az-Zamakhshari, *Al-Kasysyaf*, vol. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), 458.

baik. Dan kebolehan tersebut tertentu pada tiga syarat: yaitu, istri tidak bisa melahirkan, banyaknya perempuan, dan istri terkena penyakit.⁵³

Demikian juga, Muhammad Ali Ash-Shabuni menyatakan bahwa poligami bukanlah syari'ah baru yang dibawa oleh Islam, hanya saja waktu itu ketika Islam datang menjumpainya dengan tanpa syarat dan batas, bahkan gambaran yang tak manusiawi. Maka, kemudian Islam mengaturnya, mengurangnya, dan menjadikannya sebagai obat untuk keadaan-keadaan darurat yang diinginkan oleh mayoritas. Keadaan darurat itu seperti mandulnya istri dan sakitnya istri yang dapat mencegahnya tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri.⁵⁴

Hal ini juga bisa kita temukan dalam beberapa hadits Nabi Muhammad Saw., kisah-kisah poligami beberapa sahabat juga terjadi sebelum al-Qur'an diturunkan. Bahkan, jauh sebelum Islam mereka telah melakukan poligami. Seperti dikisahkan tentang Ghilan bin Salamah ats-Tsaqafi r.a., Wahb al-Asady., dan Qais bin al-Harits., mereka semua masuk Islam dengan membawa lebih dari empat orang istri. Ada yang sepuluh dan ada yang delapan orang. Nabi Saw. kemudian menetapkan empat orang istri saja dan menceraikan yang lain.

عن ابن عمر ان غيلان بن سلمة الثقفي اسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان تخير اربعا منهن (رواه الترمذي)

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa Asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), 576.

⁵⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayati al-Ahkam*, vol. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), 338.

“Dari Ibn Umar r.a. berkata: Ghilan bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam dan memiliki sepuluh istri pada masa jahiliyah (sebelum masuk Islam), bersamanya mereka juga masuk Islam, lalu Nabi menyuruhnya untuk memilih empat orang saja dari mereka” (HR. At-Turmudzi)

قال مسدد ابن عميرة قال : وهب الأسيدي : اسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن اربعا (رواه أبو داود)

“Musaddad bin Umairah berkata: Wahb al-Asadi berkata: Aku masuk Islam dan saat itu aku memiliki delapan orang istri. Ketika aku sampaikan hal tersebut kepada Nabi Saw., baginda bersabda: Pilihlah empat orang saja dari mereka” (HR. Abu Dawud)

عن حميضة بنت الشمردل عن قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقبلت ذلك له فقال : اختر منهن اربعا (رواه ابن ماجه)

“Dari Humaidhah bin Syarmadal, dari Qais bin al-Harits berkata: Aku masuk Islam dan aku memiliki delapan orang istri. Ketika hal itu aku sampaikan kepada Nabi Saw., baginda bersabda: pilihlah empat orang saja dari mereka” (HR. Ibnu Majah)

3) Poligami dalam Undang-Undang di Indonesia

Dalam Undang-Undang perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan untuk melakukan poligami, maka hukum dan juga agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, yang demikian ini, perkawinannya hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan dan diputuskan oleh pengadilan.⁵⁵ Dalam hal ini beberapa undang-undang yang berhubungan dengan monogami di Indonesia adalah sebagai berikut:

⁵⁵ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1979), 228.

a. Kitab-Kitab Undang Hukum Perdata⁵⁶

Menurut pasal 27 Kitab Undang-Kitab Undang Hukum Perdata: dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya.

Kitab Undang-Kitab Undang Hukum Perdata kemudian mengatur tentang terbukanya kemungkinan pernikahan kedua atau lebih, karena pembubaran perkawinan yang antara lain dapat disebabkan karena perpisahan meja dan ranjang atau perceraian, seperti diatur dalam Pasal 199 butir (3e) dan (4e) Kitab Undang-Kitab Undang Hukum Perdata.

Perpisahan meja dan ranjang diatur dalam Pasal 200 sampai 206b dan Pasal 233 sampai Pasal 249 Kitab Undang-Kitab Undang Hukum Perdata. Perpisahan meja dan ranjang dapat diajukan kepada hakim atas perbuatan yang melampaui batas, yakni penganiayaan, penghinaan kasar, yang dilakukan antara satu pihak terhadap pihak yang lainnya. Perpisahan meja dan ranjang dapat diijinkan setelah suami istri tersebut menikah selama dua tahun. Adanya perpisahan meja dan ranjang tidak secara otomatis mengakibatkan pembubaran perkawinan, tetapi merupakan langkah introspeksi diri bagi masing-masing pasangan suami istri untuk memperbaiki diri dan kemungkinan rujuk kembali. Namun

⁵⁶ Vincensia Purnama Sari, *Asas Monogami Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. VI No. 1 Juli 2006, 103-104.

setelah perpisahan meja dan ranjang tersebut berlangsung selama genap lima tahun dan tidak ada perdamaian antara suami istri tersebut, maka suami maupun istri berhak menuntut di pengadilan untuk diadakan pembubaran perkawinan.

Perceraian menurut Kitab Undang-Kitab Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 207 sampai dengan Pasal 232a. Perceraian tidak boleh dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak suami dan istri. Alasan-alasan yang mengakibatkan perceraian diatur dalam Pasal 209 Kitab Undang-Kitab Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

- 1) zinah;
- 2) meninggalkan tempat tinggal (tempat tinggal bersama suami dan istri) dengan itikad jahat;
- 3) salah satu pihak dihukum penjara lima tahun atau lebih;
- 4) salah satu pihak melukai berat atau menganiaya pihak yang lain yang membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

Berlandaskan dari hal-hal diatas jelas nampaknya bahwa Kitab Undang-Kitab Undang Hukum Perdata menganut asas monogami mutlak. Artinya Kitab Undang-Kitab Undang Hukum Perdata tidak menginginkan adanya pernikahan kedua, atau sekalipun mengizinkan diatur dengan peraturan yang panjang, yaitu pernikahan kedua atau lebih boleh dilakukan jika

disebabkan karena pembubaran perkawinan. Sedangkan pembubaran perkawinan dapat dilakukan harus disebabkan perpisahan meja atau ranjang dan perceraian, dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam pasal-pasal yang telah disebutkan diatas.

b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam UU No.1 Tahun 1974, yang berkaitan dengan monogami adalah pasal 3, 4, dan 5. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri.

Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari

seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

c. Kompilasi Hukum Islam

Adapun pasal-pasal KHI yang memuat berhubungan dengan poligami adalah pasal 55, 56, 57, 58, dan 59.

Dalam pasal 55 menjelaskan bahwa adil terhadap istri dan anak-anak merupakan syarat utama untuk beristri lebih dari seorang. Dilanjutkan dengan pasal 56 yang menjelaskan bahwa seseorang yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari pengadilan dan permohonan izin tersebut dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab viii PP No. 9 Tahun 1975. Apabila perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua tanpa izin dari pengadilan, maka statusnya tidak mempunyai kekuatan hukum. Kemudian pada pasal 57 menjelaskan bahwa pengadilan hanya dapat memberikan izin beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban, istri mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat memiliki keturunan, dan pada pasal 58 dijelaskan selain syarat-syarat yang ditentukan pada pasal sebelumnya haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan pada UU No.1 Tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975.

d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975

Pada Peraturan Pemerintahan RI Nomor 9 Tahun 1975 juga menjelaskan tentang dasar hukum kebolehan seseorang

melakukan poligami. Diantaranya yaitu: Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal ini terdapat pada pasal 40, setelah adanya pengajuan permohonan secara tertulis, dilanjutkan pada tahap selanjutnya yang terletak pada pasal 41 yaitu, yang harus dilakukan oleh pengadilan yaitu tahap pemeriksaan mengenai ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, alasan tersebut juga telah di uraikan pada UU No.1 Tahun 1974

1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain itu pengadilan juga memeriksa ada atau tidaknya perjanjian dari istri, baik perjanjian lisan maupun tertulis, dengan syarat apabila perjanjian itu merupakan perjanjian lisan, perjanjian itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.

Pada pasal 41 juga menjelaskan untuk membuktikan bahwa suami sanggup menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dan pernyataan bahwa suami sanggup berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau

janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh pengadilan, ada beberapa pemeriksaan tersebut yang harus dilakukan diantaranya:

1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
2. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Untuk melakukan pemeriksaan mengenai syarat yang telah diuraikan pada pasal 40 dan 41, maka pengadilan harus memanggil dan mendengar penjelasan dari istri yang bersangkutan dan pemeriksaan ini dilakukan oleh hakim pengadilan yang bersangkutan, dengan kurun waktu yang telah ditentukan adalah selambat-lambatnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Berikutnya pada pasal 42 juga dijelaskan keharusan pengadilan memanggil para istri untuk memberikan penjelasan atau kesaksian. Di dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa pengadilan diberi waktu selama 30 hari untuk memeriksa permohonan poligami setelah diajukan oleh suami, lengkap dengan persyaratannya.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memberi

izin kepada seseorang yang akan melakukan poligami. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang. Kemudian ketika majelis hakim tidak memberikan putusan izin poligami, maka Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43.

Dari beberapa dasar dan aturan yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa asas perkawinan adalah monogami yang tidak bersifat mutlak, tetapi monogami terbuka. Dengan adanya ayat (2) ini berarti Undang-Undang ini menganut asas monogami terbuka, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan tertentu seorang suami melakukan poligami yang tentunya dengan pengawasan pengadilan. Dan dari asas monogami yang tidak bersifat mutlak ini hanya bersifat pengarahannya kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami.

BAB III

MAQASHID SYARIAH PERSPEKTIF AL-SYATIBI

A. BIOGRAFI AL-SYATIBI

Nama lengkap Al-Syatibi adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnathi yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Syatibi yang dijuluki dengan *Al-Imam Al-Allamah* (yang sangat dalam ilmu pengetahuannya), *Al-Muhaqqiq* (yang memiliki kemampuan untuk meneliti sesuatu guna menemukan kesalahan dan kemudian memberi solusi), *Al-Qudwah* (yang pantas diikuti), *Al-Hafizh* (yang telah menghafal dan menjaga ribuan hadits) dan *Al-Mujtahid* (yang mampu mendayagunakan kemampuan untuk menghasilkan hukum).⁵⁷

Ia dilahirkan di Granada pada tahun 730 H dan meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790 H atau 1388 M.⁵⁸

Kata “Al-Syatibi” yang merupakan ‘alam laqab yang dinisbatkan ke daerah asal keluarganya, Syatibah (Xatibah atau Jativa), yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur. Dan beliau berasal dari Suku Arab Lakhmi. Meskipun Al-Syatibi dinisbatkan kepada negeri itu, diduga keras ia tidak lahir di sana. Karena kota tersebut sebelumnya telah dikuasai oleh orang-orang Kristen atau jatuh ke tangan Kristen, dan orang-orang Islam telah diusir

⁵⁷ Imam Al-Syatibi, *Al-I'tisham*, terj. Shalahuddin Sabki dkk., (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), xvii.

⁵⁸ Abdurrahman Kasdi, “Maqashid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi”, *Yudisia*, Vol.5, No. 1, Juni 2014

dari sana sejak tahun 1247 (645 H) atau hamper satu abad sebelum Al-Syatibi dilahirkan.⁵⁹

Al-Syatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di ibukota kerajaan Nashr, Granada, yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Masa mudanya bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad V Al- Ghani Billah yang merupakan masa keemasan umat Islam setempat. Karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada.

Dalam bermadzhab, Al-Syatibi menganut madzhab Maliki dan mendalami berbagai ilmu, baik berupa ‘ulum al-wasa’il (metode) maupun ‘ulum maqashid (esensi dan hakikat). Al-Syatibi memulai aktivitas ilmiahnya dengan belajar dan mendalami :

1. Bahasa Arab dari Abu Abdillah Muhammad ibn Fakhkhar al-Biri, Abu Qasim Muhammad ibn Ahmad Al-Syatibi dan Abu Ja’far al-Syaqwari.
2. Hadis dari Abu Qasim ibn Bina dan Syamsuddin al-Tilimsani.
3. Ilmu kalam dal falsafah dari Abu Ali Mansur al-Zawawi.
4. Ilmu ushul fiqih dari Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad bin Ahmad al- Miqarri dan Abu Abdillah bin Ah,ad al-Syarif al-Tilimsani.
5. Ilmu sastra dari Abu Bakar al-Qarsyi al-Hasymi.

⁵⁹ Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 378.

Di samping ia bertemu langsung atau belajar langsung kepada gurunya di atas, ia juga melakukan korespondensi untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuannya, seperti mengirim surat kepada seorang sufi, Abu Abdillah ibn Ibad al-Nasfi al-Rundi.

Walaupun Al-Syatibi banyak mempelajari ilmu, namun ia lebih berminat terhadap bahasa Arab, khususnya ushul fiqh. Karena metode dan falsafah fiqh Islam merupakan faktor penentu terhadap kekuatan dan kelemahan fiqh dalam menanggapi perubahan sosial.

Pemikiran Al-Syatibi dapat ditelusuri melalui karya-karya ilmiahnya yang dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok:

1. Karya-karya yang tidak diterbitkan yaitu, (a) *Syarh jalil 'ala Al-Khulasah fi An-Nahw*, (b) *Khiyar Al-Majalis (syarh kitab jual beli dari shahih Al-Bukhari)*, (c) *Syarh Rajz Ibn Malik fi An-Nahw*, (d) *Unwan Al-Ittifaq fi Ilm Al-Isytiqaq*, dan (e) *Ushul An-Nahw*.
2. kelompok kitab yang diterbitkan yaitu, (a) *Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syariah*, (b) *Al-Itisham*, dan (c) *Al-Ifadat wa Al-Irsyadat*.

Dalam meniti pengembangan intelektualitasnya, tokoh yang bermazhab Maliki ini mendalami berbagai ilmu, baik yang berbentuk 'ulum al-wasa'il (metode) maupun 'ulum maqashid (esensi dan hakikat).⁶⁰

Al-Syatibi mendapat pendidikan baik dari guru-gurunya yang merupakan

⁶⁰ Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam: Studi tentang Hidup dan Pemikiran al-Syathibi*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996), Cet. ke-1, 111.

penduduk asli di Granada maupun dari para pendatang yang menempuh pendidikan dan menjadi ulama di Granada. Guru-guru al-Syatibi yang merupakan penduduk asli antara lain:

1. Abu Fakhar al-Biriy, seorang ulama paling ternama di bidang Bahasa Arab dan Qira'at saat itu. Dari ulama ini al-Syatibi belajar tentang Qira'at dan Nahwu.
2. Abu Ja'far al-Syaquri, seorang ulama di bidang nahwu.
3. Abu Sa'id bin Lub, seorang mufti di Granada. Dari ulama ini, al-Syatibi belajar tentang fikih.
4. Abu Abdullah al-Balnisiy, seorang mufassir ternama, dan dari ulama ini al-Syatibi menimba ilmu tentang tafsir dan ulumul qur'an lainnya.⁶¹

Al-Syatibi hidup pada masa, di mana Granada pada saat itu banyak terjadi perubahan baik dari segi sosio-religius, politik, ekonomi dan hukum yang berpengaruh terhadap pola pikir Al-Syatibi.

Dari segi politiknya, Al-Syatibi Dari aspek politik, perubahan sosial yang terjadi pada abad ke-14 disebabkan berakhirnya masa chaos pada abad ke-13 ketika terjadi invasi Mongol ke wilayah Timur Muslim dan pesatnya perkembangan Kristen di Barat Muslim. Dari penelitian Muhammad Khalid Mas'ud, keberhasilan Sultan Muhammad V dalam menciptakan stabilitas politik dapat dipahami dari dua faktor. Pertama, keberhasilannya menjaga stabilitas politik luar negerinya, sejumlah kerajaan Kristen di utara dan

⁶¹ Adiwarman, *Sejarah...*, 367.

rival sesama kekuasaan Muslim di Afrika Utara, dengan cara selalu mengganti perjanjian-perjanjian damai dan intrik-intrik dalam istana, friksi-friksi yang berlomba-lomba mencuri kekuasaan. Kedua, selalu memegang kendali kekuatan militer di internal kerajaan.

Stabilitas politik ini menghasilkan situasi yang damai dan salah satu manfaatnya dalam dunia keilmuan adalah terkondisikannya kesempatan yang lebih luas untuk melakukan evaluasi dan produksi pemikiran. Hal ini terlihat dengan lahirnya karya-karya masterpiece para intelektual muslim. Di Afrika Utara, Ibnu Khaldun (784 H/1382 M) menulis filsafat sejarah, di Syiria, Ibnu Taimiyah (728 H/ 1328 M) mengkaji ilmu politik dan teori hukum, di Persia, al-'Iji (754 H/ 1355 M) meresistematisir teologi Sunni, dan di Spanyol, al-Syatibi memproduksi filsafat hukum Islam.

Beberapa tahun sebelumnya, jatuhnya kekuasaan dinasti Muwahhidun menyebabkan chaos politik di Spanyol. Dalam kondisi krisis ini ada dua tokoh yang muncul ke panggung politik, Ibn Hud di Marcia dan Ibn al-Ahmar di Arjona. Ibn Hud adalah rival politik Ibn Ahmar setelah runtuhnya dinasti Muwahhidun. Setelah sempat menguasai sejumlah kota seperti Almeria, Malaga, Granada, Seville dan sebagian besar Spanyol, Ibn Hud dilantik oleh penguasa dinasti Abasiyyah yaitu al- Muntasir Billah. Namun selang beberapa tahun, Ibn Ahmar berhasil merebut tampuk kepemimpinan Ibn Hud kemudian memproklamkan kemerdekaannya pada tahun 634 H dan menyatakan diri sebagai Sultan Andalusia dengan menyandang gelar al-

Galib Billah. Al-Galib Billah yang menjadi cikal Bani Nasr atau Bani Ahmar, menjadikan Granada sebagai pusat pemerintahan.

Bani Nasr membangun pondasi politiknya dengan cukup kuat, terbukti bertahan sampai dua abad. Hubungan diplomatik dengan luar negeri yang Kristen, Ferdinand III penguasa Castille, ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian atau gencatan senjata pada tahun 643 H. Namun di sisi lain, dia juga menyerukan jihad kepada suku-suku Afrika dan meminta backup kekuatan Bani Marin di Maroko, sebagai dinasti terkuat pasca dinasti Muwahidun. Kondisi strategis ini bertahan hingga kekuasaan beralih ke putra mahkota yaitu al-Gani Billah atau Sultan Muhammad V.

Di masa Gani Billah, fuqaha memiliki posisi kuat dalam konstelasi perpolitikan. Hal ini merupakan ciri khas dalam sejarah Islam di Spanyol. Kondisi ini merupakan salah satu sebab mengapa mazhab Maliki menjadi mazhab negara waktu itu. Meskipun demikian, kehidupan masyarakat Granada tidaklah sekonservatif para elit ulamanya di struktur politik. Masyarakat cukup inklusif dan fleksibel dalam relasi sosialnya, mengingat interaksinya dengan orang-orang Kristen cukup intens baik dalam relasi sosial maupun bisnis.

Status quo para fuqaha dengan otoritas syari'ahnya ini mendapat perlawanan dengan bermunculannya gerakan-gerakan tasawuf, filsafat dan teologi. Tiga orang dari gerakan tasawuf, Abu Bakar Muhammad dari Cordova, Ibn al-Arif dari Almeria dan Ibn Barrajan dari Seville berhasil ditumpas. Ibn Barrajan mengkritik fuqaha Maliki yang sangat mengabaikan

hadis. Gerakan-gerakan ini juga kelak mempengaruhi kedinamisan pemikiran al-Syatibi. Terlihat ketika al-Syatibi, meskipun Muhammad Makhluf menjadikannya sebagai ulama Maliki tingkatan ke-16 cabang Andalus, tetap menghargai ulama-ulama madzhab lainnya termasuk madzhab Hanafi yang saat itu selalu menjadi sasaran tembak nomor satu. Bahkan, dalam berbagai kesempatan ia sering memuji Abu Hanifah dan ulama lainnya. Kitab al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah sendiri disusun oleh al-Syatibi dalam rangka menjembatani ketegangan yang terjadi saat itu antara Madzhab Maliki dan Hanafi.

Al-Syatibi pernah menentang para ulama Granada saat itu. Ia mencoba meluruskan dan mengembalikan bid'ah ke sunnah serta membawa masyarakat dari kesesatan kepada kebenaran. Perseteruan sengit antara al-Syatibi dan para ulama Granada saat itu tidak dapat terelakkan. Setiap kali dia berfatwa halal, mereka sebaliknya, berfatwa haram tanpa melihat terlebih dahulu kepada nas. Karena itulah, dia dilecehkan, dicerca, dikucilkan dan dianggap keluar dari agama.

Tidak terjebak pada oposisi biner dengan kekuasaan, ia juga mengkritik gerakan tasawuf para ulama yang menyimpang saat itu. Fatwa al-Syatibi tentang praktek tasawuf yang menyimpang ini juga dikuatkan oleh seorang ulama ahli tasawuf saat itu Abu al-Hasan al-Nawawi.

Al-Syatibi juga menyoroti ta'ashub berlebihan yang dipraktikkan para ulama Granada dan masyarakat Andalusia terhadap madzhab Maliki. Mereka memandang setiap orang yang bukan madzhab Maliki adalah sesat.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa masyarakat Andalus memegang erat madzhab Maliki ini sejak raja mereka Hisyam al-Awwal bin Abdurrahman al-Dakhil yang memerintah pada tahun 173-180H menjadikan madzhab ini sebagai madzhab negara.

B. KONSEP MAQASHID SYARIAH AL-SYATIBI

1) Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Secara bahasa *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari *Qashd*, *Maqshid*, atau *Qushud* yang merupakan bentuk kata dari *Qashada* *Yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan. Adapun kata *syari'ah* berakar dari kata *syara'a* yang berarti sesuatu yang dibuka secara lebar padanya. Dari sinilah kemudian terbentuk kata *syari'ah* yang artinya sumber air.⁶² Sedangkan menurut Asafri Jaya Bakri bahwa kata *Syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan.⁶³

Sedangkan secara istilah, makna *maqashid syari'ah* berkembang dari makna yang peling sederhana sampai makna yang holistik. Di kalangan ulama' klasik sebelum Al-Syatibi, belum ditemukan definisi

⁶² Ngainun Na'im, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 7-8.

⁶³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah...*, 61.

yang konkrit dan komprehensif tentang *maqashid syari'ah* definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya. Al-Bannani memaknainya dengan hikmah hukum, Al-Asnawi mengartikannya dengan tujuan-tujuan hukum, Al-Samarqandi menyamakannya dengan makna-makna hukum, sementara Al-Ghazali, Al-Amidi, Al-Hajib mendefinisikannya dengan menggapai manfaat dan menolak kerusakan. Variasi definisi tersebut mengindikasikan kaitan erat *maqashid syari'ah* dengan hikmah, *illat*, tujuan atau niat, dan kemaslahatan.⁶⁴ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor mengutip dari “*Al-Madkhal Al-Fiqhi: Al-Qawaid al-Kulliyah*” menjelaskan bahwa *maqashid syari'ah* secara istilah adalah *al-ma'aani allati syuri'at laha al-ahkam* yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan-tujuan hukum.⁶⁵ Sedangkan menurut Al-Syatibi *maqashid syari'ah* adalah tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum oleh Allah SWT yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap persyariaan hukum oleh Allah mengandung *maqashid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.⁶⁶

⁶⁴ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas dan Fiqh Al-Aqliyyat dan Evolusi Maqashid Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 180.

⁶⁵ Galuh Nashrullah Kartika MR dan Hasni Noor, “Konsep Maqashid Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)”, *Al-Iqtishadiyah*, 1 (Desember, 2014), 51.

⁶⁶ Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, 167.

2) **Klasifikasi *Maqashid Syari'ah* Al-Syatibi**

Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (*Al-Muwafaqat*) membagi *al-Maqashid* dalam dua bagian penting, yakni maksud syari' (*qashdsu asy-syari'*) dan maksud mukallaf (*qashdu al-mukallaf*)⁶⁷

Artinya tujuan-tujuan syariat dalam *maqashid syari'ah* menurut Al-Syatibi ditinjau dari dua bagian, *pertama*, berdasar pada tujuan Allah selaku pembuat syari'ah; *kedua*, berdasar pada tujuan manusia yang dibebani syari'ah.

Pada bagian pertama, Al-Syatibi membaginya pada empat orientasi, *pertama*, tujuan dasar Allah dalam penetapan syari'ah; *kedua*, tujuan Allah dalam penetapan syari'ah untuk memberikan pemahaman; *ketiga*, tujuan Allah dalam penetapan syari'ah untuk perintah yang harus dilaksanakan; *keempat*, tujuan Allah dalam penetapan syari'ah untuk membawa manusia masuk dalam hukum syari'ah.⁶⁸ Sedangkan pembagian kedua, tidak dibahas lebih lanjut karena dirasa lebih menggambarkan sikap mukallaf terhadap *maqashid syari'ah*.⁶⁹

(a) Tujuan dasar Allah dalam penetapan syari'ah

Kategori ini, berkaitan erat dengan muatan dan hakikat *maqashid syari'ah* dalam proyeksi untuk men-*jelentreh*-kan obsesi Allah SWT

⁶⁷ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 219.

⁶⁸ Ibid., 219.

⁶⁹ Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, 70.

demi kemaslahatan manusia.⁷⁰ Dalam hal ini, Al-Syatibi membaginya pada tiga tingkatan yaitu *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*.

Dharuriyah adalah sesuatu yang harus ada untuk terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak terpenuhi akan menimbulkan rusaknya kehidupan bahkan kematian, dan tak akan memperolehnya keberuntungan, kenikmatan dan kembali kepada Allah dalam kerugian yang nyata⁷¹ (kebutuhan primer). Ini terkait dengan empat hal: Ibadah, adat, muamalah dan Jinayah.

Ibadah berlaku pada memelihara agama, seperti mengucapkan syahadat, shalat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Adat mengacu pada memelihara jiwa dan akal, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Muamalah mengacu pada perlindungan keturunan, harta, dan akal. Sedangkan jinayah mengacu kepada amar ma'ruf nahi mungkar.⁷²

Maka, menurut Al-Syatibi yang termasuk dalam kategori *dharuriyah* ini adalah lima hal yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta, dan memelihara akal.⁷³

Cara untuk memelihara kelima hal tersebut dapat ditempuh dengan dua perkara: *pertama*, melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan (*min janib al-wujud*), *kedua*, menolak kerusakan yang akan

⁷⁰ Abdul Jalil, *Maqashid al-Syariah al-Syathibi (Sebuah Upaya untuk menyingkap Tujuan Asasi Formulasi Hukum Islam)*, Al-Ihkam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol. VI No. 1 Juni 2011, Jurusan Syari'ah STAIN Pamekasan, 34.

⁷¹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 221.

⁷² *Ibid.*, 221-222.

⁷³ *Ibid.*, 222.

terjadi (*min janib al-'adam*). Misalkan, untuk memelihara agama *min janib al-wujud* adalah seperti sholat, zakat, dsb. Sedangkan *min janib al-'adam* adalah seperti jihad dan hukuman bagi orang yang murtad. Memelihara jiwa *min janib al-'adam* adalah seperti makan dan minum. Sedangkan *min janib al-'adam* adalah seperti qishash dan diyat.⁷⁴

Hajiyah adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk kemudahan dan kelapangan,⁷⁵ atau sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam leluasa melaksanakannya dan terhindar dari kesulitan. Kalau hal tidak ada, maka ia tidak akan meniadakan, merusak kehidupan atau menimbulkan kematian hanya saja akan mengakibatkan kesulitan dan kesempitan (*al-jarah wa al-masyaqqah*).⁷⁶ Hal ini juga berlaku pada ibadah, adat, muamalah, dan jinayah.

Dalam hal ibadah Allah mensyari'atkan rukshoh untuk meringankan manusia jika dalam melaksanakannya perintahnya mendapatkan kesulitan, seperti diperbolehkannya tidak berpuasa pada bulan Ramadhan bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan, meng-*qashar* shalat yang empat bagi orang yang bepergian, shalat duduk bagi orang yang tidak bisa berdiri, dan diperbolehkannya tayammum ketika tidak bisa mendapatkan air. Dalam bidang muamalah Allah mensyariatkan berbagai macam akad dan aktivitas ekonomi lainnya yang pelaksanaannya dibutuhkan manusia seperti jual beli, kebolehan

⁷⁴ Ibid., 221., Abdurrahman Kasdi, *Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Yudisia, Vol. 5, No. 1 Juni 2014, 57.

⁷⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), 160.

⁷⁶ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, 222.

melaksanakan akad *ijarah, musyarakah, mudharabah, salam, istishna'* dsb. Dalam bidang jinayah seperti mengenakan denda bagi pembunuh yang berakal.⁷⁷

Tahsiniyah adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan atau kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata.⁷⁸ Hal ini juga berlaku pada ibadah, adat, muamalah, dan jinayah.

Dalam ibadah, Islam menyariatkan bersuci baik dari najis atau dari hadas, baik dari badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke mesjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah. Dalam bidang muamalah, Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli dan lain-lain. Dalam masalah jinayah Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita.⁷⁹

(b) Tujuan Allah dalam penetapan syari'ah untuk memberikan pemahaman

Untuk Syariat dapat dipahami, Al-Syathibi menyebutkan ada 2 (dua) hal penting yang berkaitan dengan hal ini yaitu: *pertama*, Syari'ah diturunkan dalam Bahasa Arab untuk dapat memahaminya harus terlebih dahulu memahami seluk beluk ketatabahasa Arab. Al-Syathibi mengatakan orang yang hendak memahaminya, maka dia seharusnya memahami lidah Arab terlebih dahulu⁸⁰; *kedua*, Syari'at

⁷⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 162 .

⁷⁸ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, 223.

⁷⁹ Ibid., 223.

⁸⁰ Ibid., 255.

bersifat *ummiyyah*. Artinya, Syariah ini diturunkan kepada umat yang *ummi*, yang tidak mengetahui ilmu-ilmu lain, ia mengibaratkannya dengan keadaan mereka sama seperti ketika dilahirkan, tidak belajar ilmu apa-apa.⁸¹

Kategori kedua ini secara inheren bersinggungan dengan kajian linguistik. Al-Qur'an sebagai firman *ilahi* dengan rekaman-rekaman tragedi dalam episode historitas manusia dan segala fenomena alam masyarakat Arab yang telah dibahasakan dengan *lughah* Arab, diyakini telah biasa menampung segala norma-norma kemanusiaan sejati, sehingga dengan aset pemahaman tersebut mampu menguak isi dan kandungan maslahat yang menjadi cita-cita *syari'ah*.⁸²

- (c) Tujuan Allah dalam penetapan syari'ah untuk perintah yang harus dilaksanakan

Kategori ini, sudah memasuki ranah aplikatif penetapan-penetapan hukum terhadap subjek hukum. Berkenaan dengan inilah, maka hukum tersebut harus berada dalam kemampuan mukallaf untuk mampu melaksanakan perintah dengan sempurna. Pembebanan yang di luar kemampuan manusia menjadi kurang proporsional dan jika meninggalkan tidak termasuk tindakan membangkang terhadap sesuatu yang memang tidak kuasa untuk dilakukan.⁸³

Oleh karena itu, dalam kategori ini Al-Syatibi membahas 12 (dua belas) yang pada intinya mengacu pada dua hal pokok yaitu:

⁸¹ Ibid., 258.

⁸² Abdul Jalil, *Maqashid al-Syariah al-Syathibi*, 34.

⁸³ Ibid., 35.

(1) *Ta'lif* yang di luar kemampuan manusia (*al-ta'lif bima la yuthaq*).

(2) *Ta'lif* yang di dalamnya terdapat *masyaqqat* atau kesulitan (*al-ta'lif bima fihi masyaqqah*).

Al-Syatibi berpendapat bahwa dengan adanya *ta'lif*, Syari' tidak bermaksud menimbulkan *masyaqqat* bagi mukallaf akan tetapi sebaliknya di balik itu ada manfaat tersendiri bagi mukallaf.

(d) Tujuan Allah dalam penetapan syari'ah untuk membawa manusia masuk dalam hukum syari'ah.

Kategori ini menandakan bahwa manusia tetap patuh dan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan, karena manusia yang memiliki kecenderungan untuk bersikap profan membutuhkan tata atur yang mampu untuk membebaskannya dari rongrongan dan desakan-desakan ultimatif hawa nafsunya.⁸⁴

⁸⁴ Ibid., 35.

BAB IV
PENGATURAN POLIGAMI DALAM HUKUM PERKAWINAN
DI INDONESIA

**A. Pengaturan Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975**

Undang-undang perkawinan menganut asas monogami. Apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan dengan lebih dari seorang isteri meskipun dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai syarat tertentu dan diputus oleh pengadilan. Adanya peraturan ini merupakan salah satu sarana untuk membatasi poligami di Negara Indonesia, yakni Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Walaupun Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menganut asas monogami.⁸⁵ Seperti yang terdapat dalam pasal 3 yang menyatakan “ *Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami,*” Namun pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Kebolehan poligami didalam Undang-undang perkawinan sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk itu

⁸⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekelurgaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI pers, 1986), 60

pasal-pasal nya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan poligami tersebut.

Alasan yang dapat memungkinkan seorang suami diperbolehkan untuk beristri lebih dari seorang adalah sebagai mana akan diuraikan dalam beberapa pasal, yakni dalam pasal 3, 4, 5 sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1), huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri-isterinya

tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Dalam pasal 3 sebagai mana tertera diatas bahwa pada dasarnya Undang-undang perkawinan menganut asas monogami. Namun asas monogami tersebut bersifat terbuka, artinya masih membolehkan poligami jika dalam hukum dan agamanya membolehkan untuk berpoligami. Selanjutnya dalam ayat dua pasal 3 seseorang yang mau melakukan poligami harus mendapat izin dari pengadilan terlebih dulu dan wajib mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana tertera dalam ayat 1 pasal 4. Dalam hal pengadilan memberi izin kepada seseorang yang mau berpoligami sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 maka untuk mempertegas pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 diberlakukan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang tatacara cara pelaksanaan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Dalam pasal 40 disebutkan “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”, artinya suami membuat surat pengajuan secara tertulis yang disampaikan ke Pengadilan melalui panitera yang nantinya akan diperiksa dalam persidangan.⁸⁶ Kemudian diuraikan dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah nomor 1975 Yang

⁸⁶ Beni Ahmad Saebani dan Samsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 101.

menyebutkan bahwa Pengadilan kemudian memeriksa mengenai hal-hal berikut:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah;
 - (1) Bahwa isteri tidak wajib menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - (2) Bahwa Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - (3) Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisa maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisa persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak dengan memperhatikan:
 - i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja.
 - ii. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.⁸⁷
- d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Masih dalam ranah pasal 4 dalam hal seorang suami yang dapat memungkinkan untuk beristri lebih dari seorang. Suami yang *hiperseks*⁸⁸ tidak bisa dipenuhi kebutuhannya dengan satu isteri. Sedangkan isteri itu sendiri sebagai seorang wanita mengalami masa-masa yang tidak siap untuk melayani kebutuhan seksual suaminya, seperti ketika masa haid, nifas atau terlalu tua. Maka bagi suami yang mampu, dapat berpoligami untuk ketenangan pikiran dan batinnya. Begitu juga bila isteri sakit begitu lama yang sulit untuk disembuhkan ataupun mendapat cacat badan, sehingga ia tidak dapat melayani kebutuhan batin suaminya. Sedangkan si suami tidak mau melepas ikatan perkawinan yang telah

⁸⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 48

⁸⁸ Seorang yang memiliki kemampuan seks yang tinggi

terjalin, baik karena sudah dikaruniai keturunan atau belum. Maka jalan keluar yang terbaik adalah poligami. Seterusnya apabila suatu perkawinan yang sudah lama berjalan, namun belum mendapat keturunan setelah diupayakan berbagai cara untuk hal itu, maka apabila seorang suami mampu maka ia dapat berpoligami dengan cara mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan.

Dilanjutkan dengan pasal 5 yang kemudian dipertegas dengan pasal 41 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, dalam hal persetujuan isteri diperlukan agar isteri pertama siap mental menghadapi masalah poligami, karena ia akan terlibat langsung didalamnya sebagai salah seorang isteri dari suaminya. Hal ini juga dimaksudkan agar isteri tidak merasa ditipu atau terpaksa menerima kenyataan yang akan dihadapinya. Kemampuan suami dalam menjami keperluan hidup keluarganya setelah berpoligami adalah hal yang harus dipenuhi. Apabila ia tidak mempunyai kemampuan untuk itu berarti ia akan menganiaya isteri-isteri, dan anak-anak serta dirinya sendiri, dan hal ini tidak sesuai dengan ajaran agama. Disamping itu untuk berpoligami seorang suami haruslah bersikap adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, supaya kehidupan keluarga berjalan dengan baik yang tidak diliputi dengan rasa benci dan dendam serta sikap permusuhan antara isteri-isteri dan anak-anak. Dengan demikian jelaslah bahwa melakukan poligami tidaklah semata-mata berdasarkan kemauan dari pihak suami, tetapi juga menyangkut pihak isteri. Suami harus memenuhi syarat tertentu yang

tidak terlepas dari persyaratan dari pihak istrinya, sehingga diharapkan dengan poligami ini tetap menjamin kelangsungan rumah tangga dengan isteri-isteri dalam mencapai tujuan perkawinan.

Jadi dalam pasal 4 dan 5 ini merupakan syarat untuk seorang laki-laki beristri dari seorang, yakni masalah izin poligami yang merupakan salah satu syarat untuk seorang laki-laki beristri lebih dari seorang.⁸⁹ Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali adanya izin dari pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang perkawinan dalam pasal 9. Seorang yang tidak mempunyai izin dari pengadilan untuk kawin lebih dari seorang dapat dicegah perkawinannya karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya bila suatu perkawinan poligami dilakukan tanpa adanya izin dari pengadilan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 15 dan 24 dalam Undang-undang perkawinan.

Dalam hal pembatalan, maka suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah disebut dalam Undang-undang perkawinan. Ini berarti bahwa perkawinan itu dilarang bila tidak memenuhi syarat-syarat. Perkawinan yang sudah terlanjur dilaksanakan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat dapat dibatalkan. Pengertian dapat pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa

⁸⁹ Mursalin Sapardi, *Menolak Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 34.

tidak batal, bila mana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan hal lain. Dibidang poligami syarat yang harus dipenuhi adalah adanya izin poligami sebagaimana yang telah dibahas dalam beberapa pasal diatas. Tanpa adanya izin dari pengadilan seseorang tidak dapat kawin lagi. Berdasarkan pasal 9 dan 24 Undang-undang perkawinan diatas,. izin pengadilan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin melakukan poligami. Bila tidak memenuhi persyaratan tersebut, seseorang dilarang melangsungkan perkawinan karena ia termasuk salah satu perkawinan yang dilarang. Poligami tanpa izin dapat dibatalkan oleh Pengadilan.

B. Pengaturan Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam

Adapun dalam KHI yang memuat masalah poligami ini pada bagian IX dengan judul “beristri lebih dari satu orang” yang diungkapkan dalam pasal 55 sampai dengan pasal 59. Pasal 55 sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Bab II pembahasan ini, dinyatakan:

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari satu orang adalah, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Nampak dalam pasal ini, bahwa KHI yang merupakan peraturan yang dijadikan pedoman oleh Pengadilan agama dan masyarakat luas membolehkan poligami, dengan syarat tidak melebihi empat orang,

berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Lalu dilanjutkan dalam Pasal 56 dalam KHI tersebut dijelaskan:

1. Suami yang yang hendak beristri lebih dari satu harus mendapat izin dari pengadilan agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari pasal-pasal diatas, KHI sepertinya tidak berbeda dengan Undang-undang perkawinan bahkan dengan semangat fikih. Walaupun pada dasarnya Undang-undang perkawinan dan KHI menganut prinsip monogami, namun sebenarnya peluang yang diberikan untuk poligami juga terbuka lebar. Dikatakan demikian, kontribusi Undang-undang perkawinan dan KHI hanya terbatas tata cara prosedur permohonan poligami.⁹⁰ Lalu dilanjutkan dengan pasal selanjutnya yakni pada pasal 57 dijelaskan:

Pengadilan Agama hanya akan memberi izin apabila suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Tampak pada pasal 57 KHI di atas, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila terdapat alasan-alasa sebagaimana disebut dalam dalam pasal 4 Undang-undang perkawinan. Jadi pada dasarnya pengadilan dapat

⁹⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 167.

memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁹¹

Ketika Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami, maka kemudian ia telah memeriksa sebagaimana dalam pasal 4 Undang-undang perkawinan dan sebagaimana pula pelaksanaan Undang-undang perkawinan yakni Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.

Selanjutnya dalam hal menyangkut persetujuan isteri maka KHI juga mengatur tentang hal tersebut, yang nantinya akan menjadi pertimbangan hakim, apakah hakim akan memberi izin terhadap laki-laki yang mau berpoligami atau sebaliknya. Maka dalam pasal 58 disebutkan:

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama, harus pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu:
 - a) Adanya persetujuan isteri
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengrangi pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, persetujuan istri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan isteri dengan sidang pengadilan Agama.
- 3) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Kemudian dalam pasal 59 disebutkan:

⁹¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 175

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah diperiksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Dalam pasal 59 ini menunjukkan bahwa begitu besarnya wewenang pengadilan Pengadilan Agama dalam memberikan perizinan. Sehingga bagi isteri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama.

Dari ketiga hukum diatas dapat disimpulkan bahwa antara hukum islam dan hukum positif yang mengatur tentang izin poligami memiliki perbedaan. Didalam hukum Islam izin terhadap pengadilan, atasan maupun izin dari isteri pertama tidak diharuskan. Namun dalam hukum positif yakni Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan KHI masih mengharuskan adanya izin dari pengadilan, dan izin kepada isteri pertama meskipun masih dalam pertimbangan.

IAIN JEMBER

BAB V

**ANALISIS MAQASHID SYARIAH AL-SYATIBI TERHADAP
PENGATURAN POLIGAMI DALAM HUKUM PERKAWINAN DI
INDONESIA**

A. Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia pada Pengaturan Poligami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Perkawinan bukanlah masalah pribadi atau perseorangan, karena setiap perkawinan berkaitan langsung dengan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Sehubungan dengan niat memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, dalam pembaharuan hukum itu hendaknya dilaksanakan kebijakan untuk membuat masyarakat lebih dekat dan gemar kepada kebijakan serta menjauhkan diri dari keburukan dan kerusakan. Karenanya masalah perkawinan perlu diatur oleh negara. Apalagi masalah poligami yang berarti menyangkut sedikitnya hubungan antara tiga keluarga atau lebih. Dimanapun negeri-negeri Islam juga di negara-negara barat, masalah poligami diatur oleh negara.

Menurut Nourouzzaman dalam bukunya *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*,⁹² Hasbi ash-Siddieqy adalah orang pertama yang mengeluarkan gagasan agar fiqh yang diterapkan di Indonesia harus berkepribadian Indonesia. Gagasan Hasbi ini mendapatkan sambutan positif dari berbagai pihak para pembaru hukum Islam di Indonesia baik secara perorangan maupun secara organisasi. Hasil kontribusi pemikiran dari pembaru hukum Islam di Indonesia

⁹² Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), 241.

dalam rangka mewujudkan perkembangan hukum Islam diantaranya membentuk peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹³

Maka tak salah jika di Indonesia masalah poligami pun terdapat aturan perundang-undangan yang mengaturnya. Poligami di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mana dalam al ini akan penulis fokuskan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3, 4, 5 dan Pasal 65, pasal 40-43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia telah membuat persyaratan bagi laki-laki yang ingin melakukan poligami. Mereka ini adalah laki-laki yang benar-benar mampu menghidupi secara ekonomi dan mencukupi segala kebutuhan keluarga (sandang, pangan, dan papan) baik istri-istri dan anak-anak, serta mampu adil terhadap istri-istrinya sehingga istri-istri dan anak-anak dari poligami tidak disia-siakan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 dijelaskan Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Inti dari pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut adalah adanya pembatasan bagi seorang suami yang hendak melakukan poligami yang

⁹³ Abdul Manan, *Refomasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), 251.

mana batasan-batasan tersebut merupakan interpretasi dari asas perkawinan yang dianut dalam hukum perkawinan yaitu monogami. Bukan lagi berbicara tentang batasan jumlah istri yang diperbolehkan untuk dipoligami, melainkan pembatasan yang berupa suatu persyaratan-persyaratan yang cukup ketat. Persyaratan-persyaratan ini menjadi penengah diantara golongan yang pro dan kontra poligami. Pembatasan poligami yang berupa syarat-syarat pada peraturan perundang-undangan ini menunjukkan bahwa pernikahan di Indonesia memberlakukan asas monogami secara tidak mutlak. Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan bagi mereka yang mampu memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada. Inilah bentuk adanya pembaruan hukum Islam dimana hukum Islam di Indonesia diakomodir seperti fiqh ala Indonesia atau sering kita dengan Fiqh Nusantara.

B. Analisis *Maqashid Syariah* Al-Syatibi terhadap Pengaturan Poligami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Sebelum menjelaskan tentang *maqashid syariah*, Al-Syatibi terlebih dahulu menjelaskan tentang *ta'lil Al-syari'ah* (*illat* disyariatkannya hukum). Menurutnya bahwa ditetapkannya suatu hukum adalah untuk kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat. *Ta'lil* (adanya *illat* hukum) ini, berlaku pada semua hukum secara terperinci. Hal ini dibuktikan dengan adanya teks-teks yang mengandung arti disyariatkannya hukum karena ada *illatnya*, baik secara global

maupun parsial.⁹⁴ Maka, berdasarkan hal tersebut hukum perkawinan di Indonesia memperbolehkan poligami melalui izin Pengadilan Agama apabila ada *'illat* yang menyertai, yaitu : 1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri; 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan; 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan (Pasal 4 ayat 2).

1. *Qashdu al-Syari'* pada Pengaturan Poligami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah (Al-Muwafaqat)* membagi *al-Maqashid* dalam dua bagian penting, yakni maksud syari' (*qashdu asy-syari'*) dan maksud mukallaf (*qashdu al-mukallaf*)⁹⁵

Artinya tujuan-tujuan syariat dalam *maqashid syari'ah* menurut Al-Syatibi ditinjau dari dua bagian, *pertama*, berdasar pada tujuan Allah selaku pembuat syari'ah (*qashdu asy-syari'*); *kedua*, berdasar pada tujuan manusia yang dibebani syari'ah (*qashdu al-mukallaf*).

Pada bagian pertama, Al-Syatibi membaginya pada empat orientasi, *pertama*, tujuan dasar Allah dalam penetapan syari'ah; *kedua*, tujuan Allah dalam penetapan syari'ah untuk memberikan pemahaman; *ketiga*, tujuan Allah dalam penetapan syari'ah untuk perintah yang harus dilaksanakan; *keempat*, tujuan Allah dalam penetapan syari'ah untuk membawa manusia masuk dalam hukum syari'ah.

⁹⁴ Ahmad al-Raisuni, *Nadzariyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syatibi*, (Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992), 116.

⁹⁵ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 219.

(a) Tujuan dasar Allah dalam penetapan syari'ah

Kategori ini, berkaitan erat dengan muatan dan hakikat *maqashid syari'ah* dalam proyeksi untuk men-*jelentreh*-kan obsesi Allah SWT demi kemaslahatan manusia.⁹⁶ Dalam hal ini, Al-Syatibi membaginya pada tiga tingkatan yaitu *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*.

Dharuriyah adalah sesuatu yang harus ada untuk terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak terpenuhi akan menimbulkan rusaknya kehidupan bahkan kematian, dan tak akan memperolehnya keberuntungan, kenikmatan dan kembali kepada Allah dalam kerugian yang nyata⁹⁷.

Menurut Al-Syatibi yang termasuk dalam kategori *dharuriyah* ini adalah lima hal yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta, dan memelihara akal.⁹⁸

Pengaturan poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia melalui analisa dalam kategori ini adalah sebagai berikut:

(1) Pengaturan Poligami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Rangka Memelihara Agama

Poligami sebagaimana yang telah disampaikan, laki-laki diperbolehkan menikahi perempuan lebih dari satu dengan persyaratan yang menekankan seorang suami untuk

⁹⁶ Abdul Jalil, *Maqashid al-Syariah al-Syathibi (Sebuah Upaya untuk menyingkap Tujuan Asasi Formulasi Hukum Islam)*, Al-Ihkam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol. VI No. 1 Juni 2011, Jurusan Syari'ah STAIN Pamekasan, 34.

⁹⁷ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 221.

⁹⁸ *Ibid.*, 222.

berlaku adil sebagaimana yang tertuang dalam surat an-Nisa' ayat 3. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pun terdapat suatu aturan yang mengatakan harus adanya jaminan bagi suami yang akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya (pasal 5 Ayat 1 poin c).

Keadilan sebagai syarat mutlak untuk beristri lebih dari seorang juga tertuang dalam al-Qur'an yakni pada surat an-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا

وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S an-Nisa' 3:129)

Berdasarkan pada surat an-Nisa' ayat 3 dan ayat 129 di atas seolah-olah bertentangan dalam masalah berlaku adil pada ayat 3 surat an-Nisa' diwajibkan berlaku adil, sedangkan pada ayat 129 meniadakan berlaku adil. Hakikatnya, kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang dituntut disini adalah adil dalam masalah lahiriah bukan

kemampuan manusia. Berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat 129 adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang.⁹⁹ Hal ini pula menunjukkan bahwa syarat adil dalam poligami adalah mutlak.

Syarat dan ketentuan pada pasal 5 ayat 1 poin c yang berbunyi: “*adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak mereka*”. Pada pasal ini dapat dipahami bahwa pengaturan poligami yang ditetapkan oleh negara merupakan implementasi dari agama yakni dengan harapan terciptanya keadilan, kemaslahatan dan tercapainya tujuan tersebut. Pada pasal ini juga jelas bahwa poligami boleh dilakukan dengan syarat adil.

Ada banyak sudut pandang keadilan yang memberikan gambaran baik dari segi kesamaan atau kesetaraan, kemanfaatan dan lainnya. Feminisme misalnya, keadilan yang dikaji dari sudut pandang kesetaraan memberikan gambaran bahwa suatu peraturan yang dibuat oleh negara harus berlandaskan pada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.¹⁰⁰ Teori lain terkait keadilan adalah teori utilitarianisme yang memberikan pengertian bahwa tindakan atau kebijaksanaan yang secara moral benar adalah yang

⁹⁹ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. Ke-3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

¹⁰⁰ Will Kymlicka, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus atas Teori-Teori Keadilan*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 317-318.

menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi masyarakatnya.¹⁰¹ Dari kedua teori keadilan ini ada dua perbedaan dasar yakni tentang kesetaraan dan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat, kemudian secara kasat mata dapat dilihat dari kedua hal ini memiliki kesamaan yakni sebuah kemaslahatan (manfaat) yang menjadi tujuan dari keadilan. Dalam hukum Islam dalam satu kaidah fikih menyebutkan :

درء المفسد اولى من (مقدم على) جلب المصالح¹⁰²

Kaidah fiqh ini menerangkan bahwa suatu perkara apabila dalam halnya terlihat ada manfaat atau maslahat, namun disitu juga ada kemafsadatan atau kerusakan, haruslah didahulukan menghilangkan mafsadat ini, karena kemafsadatan dapat meluas dan menjalar kemana-mana sehingga mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Berdasarkan kaidah Muhammad Abduh berpendapat bahwa poligami dapat dilarang manakala dengan poligami itu akan menimbulkan kerusakan.

Keadilan dan kemaslahatan dari pemaparan di atas merupakan bagian dari tujuan adanya hukum, dalam Islam dikenal dengan istilah *maqashid syariah*. Artinya pengaturan poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia disyaratkan

¹⁰¹ Ibid., 12.

¹⁰² Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 75.

adil adalah berkesesuaian dengan *maqashid syariah* yang menjadi tujuan awal adalah kemaslahatan dunia dan akhirat, maka jika adil terpenuhi dalam praktik poligami akan membawa poligami pada kemaslahatan akhirat dalam hal ini percaya pada hari akhir dalam Islam merupakan sebagian dari rukun Iman.

(2) Pengaturan Poligami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Rangka Menjaga Akal

Melalui analisis maqasid syariah, memelihara akal dalam pengaturan poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia dapat dilihat pada pembebanan seorang suami yang hendak berpoligami yang berlaku adil serta harus adana kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Dalam ketentuan kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya yang lebih jelas, terdapat dalam pasal 80 ayat 4 kompilasi hukum islam yaitu sesuai degan penghasilannya, suami wajib menanggung:

1. Nafkah dan tempat kediaman bagi isteri
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak

Demikian halnya dalam perkawinan poligami, kewajiban untuk memelihara dan memberikan keperluan hidup bagi isteri-isteri dan anak-anaknya adalah tanggungan suami yang telah melangsungkan perkawinan poligami. Antara isteri yang satu dengan isteri yang lainnya, suami harus berlaku adil dalam hal pemberian nafkah lahir. Demikian jga halnya dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-naknya, seorang ayah harus berlaku adil terhadap anak-anak yang lahir dari masing-masing isteri.

Dengan pembebanan berupa persyaratan yang lebih ketat seperti dalam pasal 80 ayat 4 Kompilasi hukum Islam dan UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 5 serta Pasal 65, seorang suami pastinya dituntut untuk lebih kreatif dalam rangka mencukupi kebutuhan-kebutuhan dalam hal materi dari isteri-isteri dan anak-anak mereka. Satu hal yang pastinya tidak mudah dilakukan bagi seseorang untuk menafkahi keluarga besar dari beberapa isterinya. Dengan demikian, beban yang diterima suami poligami tersebut semakin bertambah dan justru membuat suami semakin pusing dalam mengatur manajemen keuangan di rumah tangganya.

Persyaratan poligami yang tertuang pada pasal 5 ayat 1 poin (c)¹⁰³ dimaksudkan agar kebutuhan isteri-isteri dan anak-anak dalam lingkungan keluarga poligami dapat terjamin.

(3) Pengaturan Poligami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Rangka Memelihara Jiwa

Agar dapat mewujudkan keluarga yang tetap harmonis dan hidup bersama merupakan harapan setiap suami isteri. Kebersamaan dan keharmonisan hubungan atau sebuah relasi adalah kebersamaan dan keharmonisan ruh. Ruh itulah yang mengantarkan menuju keabadian sehingga menciptakan ketentraman, karena ketenangan dan ketentraman tidak mungkin lahir di tengah gejolak dan perubahan dan inkonsistensi. Mengenai perihal poligami peraturan telah memberikan ketentuan kepada pemohon (suami) yang hendak berpoligami untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari istri atau istri-istri (berdasarkan Pasal 5 Ayat 1). Masalah izin poligami memang tidak disyaratkan dalam hukum Islam serta tidak ada dalil yang menetapkan keharusannya. Masalah ini berangkat dari kesadaran prinsip *mu'asyarah bi al-ihsan* yakni perlakuan

¹⁰³ Adapun bunyi pasal 5 ayat 1 poin (c) tersebut adalah “adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka”

baik terhadap keluarga (An-Nisa ayat 19), prinsip musyawarah dan prinsip *'an taradhin* dalam keluarga (Al-Baqarah ayat 233, as-Syuro ayat 38) sebagai kunci terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Izin dari istri ini merupakan upaya mencapai keluarga harmonis. Hal ini dimaksudkan agar istri sebagai wanita, tak merasa dinomorduakan oleh hukum. Ada pembelaan terhadap hak wanita peraturan perundang-undangan tersebut. Adapun jika poligami harus terjadi dan dengan persetujuan istri, istri yang dimadu tersebut pastinya telah menyiapkan jiwa (dirinya) untuk berbagi cinta kepada istri-istri yang lain. Sebagai negara yang telah melakukan retifikasi CEDAW (The Convention on The Elimination of Discrimination Against Women)¹⁰⁴. Indonesia wajib memberikan perlindungan terhadap perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi, baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun negara.¹⁰⁵ Perlindungan tersebut dapat kita lihat dalam undang-undang perkawinan terutama Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama pada pengaturan poligami perihal adanya izin

¹⁰⁴ CEDAW menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, konvensi ini menetapkan persamaan hak untuk perempuan terlepas dari status perkawinan mereka di berbagai bidang baik bidang politik, sosial budaya dan sipil. Konvensi pula mendorong diberlakukannya perundang-undangan yang melarang diskriminasi terhadap yang merubah prkatek-praktek kebiasaan dan budaya yang didasarkan identitas atau superioritas salah satunya jenis kelamin.

¹⁰⁵ Eni Setiati, *Hitam Putih Poligami*, (Jakarta: Cisera Publishing, 2007), 49.

poligami dari istri. Adapun poligami yang terjadi, naun persetujuan dari istri itu berdasarkan pertimbangan hakim pada pengadilan, menimbang beberapa hal yang mungkin ditimbulkan dari istrinya yang akan dimadu seperti halnya yang tertuang pada pasal 4 ayat 2.

Pengadilan agama ini dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di Pengadilan agama.¹⁰⁶ Diberlakukannya izin poligami disini adalah sebagai upaya untuk mencapai tujuan hukum Islam dalam bidang keluarga. Sasaran izin pengadilan agama tersebut adalah untuk merealisasikan kemaslahatan yang lebih besar daripada hanya memenuhi keinginan suami.

(4) Pengaturan Poligami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Rangka Memelihara Keturunan

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 point (c) dikatakan bahwa pihak pengadilan dapat memberikan izin kepada suami yang akan berpoligami apabila istri tidak dapat melahirkan keturunan. Memiliki keturunan merupakan sesuatu yang didambakan bagi pasangan suami-istri, bahkan menjadi sesuatu yang dianjurkan oleh hukum Islam.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Hal ini sesuai dengan Pasal 59 pada Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991.

¹⁰⁷ Abdul Halim Abi Syuqqah, *Kebebasan Wanita Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 350.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa dengan diizinkan seorang suami beristri lebih dari satu jika istrinya tidak dapat melahirkan keturunan adalah dalam rangka menjaga keturunan (*Hifdz al-Nafs*) seperti yang diharapkan oleh Islam.

(5) Pengaturan Poligami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia Perspektif *Hifdz al-Mal*

Meskipun pada hakikatnya semua harta itu milik Allah namun Islam mengakui hak pribadi seseorang. Islam mengatur supaya tidak terjadi bentrokan satu sama lain.¹⁰⁸

Dalam hal pernikahan, ketika seorang suami hendak melakukan dan mengajukan permohonannya ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya (berdasarkan pasal 4 ayat 1), maka pihak pengadilan serta merta memberikan izin poligaminya kepada pemohon, namun terlebih dahulu telah melakukan pemeriksaan perkara terhadap praktek poligami yang akan dilakukan pemohon tersebut. Pemeriksaan sampai dimana kemampuan ekonomi dan kecakapan laki-laki bersangkutan untuk memenuhi dua rumah tangga atau lebih menyangkut prosedur poligami diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pada pasal 40 yang menyatakan apabila seorang

¹⁰⁸ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 101.

suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan sedangkan tugas pengadilan diatur dalam pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975. Dalam hal ini pengadilan memeriksa mengenai :

1. Ada atau tidaknya alasan yang mengizinkan seorang suami kawin lagi.
2. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
3. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
4. Istri tidak dapat melahirkan keturunan
5. Ada atau tidaknya persetujuan istri baik lisan maupun tertulis. Apabila perjanjian itu merupakan perjanjian lisan, perjanjian itu harus diucapkan di sidang pengadilan.
6. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperhatikan:
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami dan ditandatangani oleh bendahara tempat ia bekerja.
 - b. Atau surat keterangan pajak penghasilan

c. Atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Hal ini dimaksudkan agar kehidupan mereka yang dipoligami pun terjamin jika dilihat dari aspek materilnya sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat 1 poin (b) “*adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka*”. Selain itu juga tertuang dalam pasal 65 ayat 1 yang berbunyi :

Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;*
- b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;*
- c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.*

Hajiyah adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk kemudahan dan kelapangan,¹⁰⁹ atau sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam leluasa melaksanakannya dan terhindar dari kesulitan. Kalau hal tidak ada, maka ia tidak akan meniadakan, merusak kehidupan atau menimbulkan kematian hanya saja akan mengakibatkan kesulitan dan kesempitan (*al-jarah wa al-masyaaqqah*).¹¹⁰

Pengaturan poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia berdasarkan kategori ini adalah poligami dianggap sebagai kebutuhan sekunder, artinya kebutuhan untuk memudahkan dan melapangkan, artinya andaikan poligami tidak dilaksanakan tidak akan menimbulkan kerusakan dan juga tidak dianggap melanggar hukum perkawinan di Indonesia sekalipun persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan poligami sudah terpenuhi.

- (b) Tujuan Allah dalam penetapan syari'ah untuk perintah yang harus dilaksanakan

Kategori ini, sudah memasuki ranah aplikatif penetapan-penetapan hukum terhadap subjek hukum. Berkenaan dengan inilah, maka hukum tersebut harus berada dalam kemampuan mukallaf untuk mampu melaksanakan perintah dengan sempurna. Pembebanan yang di luar kemampuan manusia menjadi kurang proporsional dan jika

¹⁰⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), 160.

¹¹⁰ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, 222.

meninggalkan tidak termasuk tindakan membangkang terhadap sesuatu yang memang tidak kuasa untuk dilakukan.¹¹¹

Oleh karena itu, dalam kategori ini Al-Syatibi membahas 12 (dua belas) yang pada intinya mengacu pada dua hal pokok yaitu: (1) *Taklif* yang di luar kemampuan manusia (*al-taklif bima la yuthaq*). (2) *Taklif* yang di dalamnya terdapat *masyaqqat* atau kesulitan (*al-taklif bima fih masyaqqah*).

Berdasarkan kategori ini pengaturan poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia termasuk ke dalam *taklif* yang di dalamnya terdapat *masyaqqat* (*al-taklif bima fih masyaqqah*).

Al-Syatibi berpendapat bahwa dengan adanya *taklif*, Syari' tidak bermaksud menimbulkan *masyaqqat* bagi mukallaf akan tetapi sebaliknya di balik itu ada manfaat tersendiri bagi mukallaf.

Dalam hal ini, hukum perkawinan di Indonesia berasaskan monogami, dengan mengatur beberapa syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi jika hendak berpoligami, hal tersebut pada hakikatnya bukan untuk mempersulit seseorang yang hendak berpoligami akan tetapi untuk mendatangkan dan masalah dan manfaat secara umum.

¹¹¹ Ibid., 35.

2. *Qashdu al-Mukallaf* pada Pengaturan Poligami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Pengaturan poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia dipandang dari tujuan mukallaf dimaksudkan bahwa akibat hukum dari poligami adalah tergantung pada mukallaf dalam hal ini adalah seorang suami yang melakukan poligami, apakah poligami yang di lakukan sekalipun sah secara undang-undang berlaku itu dianggap suatu benar secara Islam dapat dalam rumusan *maqashid syariah* dalam kategori *qashdu mukallaf* sebagai berikut:

a) Urgensi Niat

Al-Syatibi menyatakan bahwa tujuan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan menentukan perbuatannya itu benar atau batal termasuk ibadah atau tidak, *fardu* atau *nafilah*, menjadikan orang tersebut beriman atau kufur seperti sujud kepada Allah atau pada selain Allah.

Maka, dalam hal ini pengaturan poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia dianalisa dari tujuan seorang yang hendak berpoligami, poligami yang dilakukan dianggap suatu yang benar jika seorang yang berpoligami benar-benar memiliki tujuan yang benar menurut hukum Islam, seperti untuk membantu janda-janda atau memelihara anak yatim, tidak untuk kepuasan seksualnya belaka.

b) Tujuan Mukallaf dalam Beramal Harus sesuai dengan Tujuan Syari'

Ketika syariah tujuannya adalah untuk kemashlahâtan hamba, maka seorang mukallaf dalam perbuatannya dituntut sesuai dengan

syariah. Begitu juga tujuan Syâri' adalah menjaga *darûriyât, hâjjiyat, dan tahsîniyât*, yang dibebankan kepada hamba. Maka dari itu, manusia dituntut untuk menjalankan ketiganya karena segala perbuatan tergantung kepada niatnya. Selanjutnya bahwa manusia adalah sebagai khalifah (pengganti) Allah dalam jiwa, keluarga, dan hartanya dan segala apa yang ada pada kekuasaannya, maka ia dituntut untuk menjalankan posisi Dzat yang digantikan; dengan menjalankan hukum dan tujuan sesuai dengan kehendak-Nya.

Seperti halnya tujuan Syâri' adalah menjaga *darûriyât, hâjjiyat, dan tahsîniyât*, yang dibebankan kepada hamba. Hukum perkawinan di Indonesia juga memiliki tujuan yang sesuai tujuan Syari' sebagaimana yang sudah dianalisa dalam point 1 (satu) item B dalam bab ini, maka poligami yang dilakukan seorang suami dianggap sah dan benar apabila benar-benar memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam.

c) Kesesuaian dan Pertentangan Mukallaf dengan Syari'

Selanjutnya, poligami yang dilakukan seorang yang hendak berpoligami dianggap sah dan benar apabila hukum perkawinan di Indonesia yang diposisikan sebagai Syari' berkesesuaian dengan rumusan Al-Syatibi sebagai berikut:

Pertama, mukallaf sesuai dengan Syari' baik dari segi tujuan maupun perbuatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dipertanyakan keabsahannya.

Kedua, bertentangan dengan Syari' baik tujuan maupun perbuatan, sehingga hukumnya batal

Ketiga, perbuatan sesuai dengan Syari', tetapi berbeda dalam hal tujuan. Karenanya dalam hal ini ia berdosa menurut Allah karena jeleknya tujuan, namun tidak berdosa di mata makhluk karena tidak melakukan kerusakan yang menghilangkan kemashlahâtan.

Keempat, sama dengan poin ketiga tetapi ia mengetahui persesuaian dalam perbuatan, karenanya masuk kategori *riya'*, *nifâq*, dan mensiasati hukum Allah.

Kondisi yang kelima bertentangan dengan Syâri' baik dalam suatu perbuatan maupun tujuannya, sedangkan ia mengetahui pertengahan dalam perbuatan. Orang yang dalam kondisi seperti ini biasanya men-*ta'wil*-kan perbuatannya dan berpegang pada kebaikan tujuannya.

Kondisi keenam; seperti kondisi ke lima hanya saja ia tidak mengetahui pertentangan tersebut. Dalam hal ini ada dua pandangan, yaitu (1) Melihat pada kesesuaian niat dan tujuan, karena seluruh amal tergantung kepada niat sedangkan pertentangan terjadi tanpa disengaja dan tidak diketahui; (2) Melihat pertentangan antara Syâri' dengan perbuatan, sehingga tujuannya tidak bisa merealisasikan tujuan Syâri'.

- d) Ada tidaknya pertentangan antara Kemaslahatan dan Ke-*mafsadat*-an Pribadi Mukallaf serta Kemaslahatan dan Ke-*mafsadat*-an dengan Menjada Ada Tidaknya Suatu Tujuan

Pertentangan-pertentangan antara kemashlahâ-an manusia ini dijelaskan Syathibi sebagai berikut: pertama mendatangkan masalah atau menolak mafsadah ketika dimungkinkan terbagi menjadi dua bagian:

- (1) Jika hal tersebut tidak membahayakan orang lain;
- (2) Membahayakan orang lain, hal ini terbagi menjadi dua: (a) Orang tersebut bertujuan untuk membahayakan orang lain seperti orang yang memberikan harga murah pada dagangannya untuk mencari penghidupan dan bertujuan untuk membahayakan orang lain; (b) Tidak bertujuan membahayakan orang lain. Hal ini terbagi menjadi dua; (i) Bahaya tersebut bersifat umum seperti mencampur dagangan, menjualnya hâdir (pedagang yang muqim) kepada bâdiy (pembeli pelancong), dan mencegah menjual rumah atau tanah sementara masharakat sangat membutuhkan untuk masjid atau lainnya; (ii) Selanjutnya bahaya bersifat khusus yang terbagi menjadi: (1) Orang tersebut akan mendatangkan bahaya kepada orang lain, yaitu orang yang membela diri dengan menyakiti orang lain atau orang yang mendahului membeli makanan yang jika makanan tersebut habis maka

akan membahayakan orang lain. Begitupula sebaliknya, jika ia tidak mendapatkan makanan tersebut maka bahaya akan menerpa dirinya; (2) Tidak menimbulkan bahaya yang hal ini terbagi menjadi tiga bagian: (a) Jika perbuatan itu mendatangkan mafsadah secara pasti seperti menggali sumur di belakang pintu rumah sehingga orang yang masuk pasti akan tercebur; (b) Apa yang dilakukan akan jarang mendatangkan mafsadah, seperti orang menggali sumur di tempat yang tidak memungkinkan orang terperosok di dalamnya atau menanam makanan yang tidak membahayakan orang yang memakannya; (c) Perbuatan yang sering mendatangkan bahaya, seperti: (a) Menjual senjata pada orang yang berperang atau menjual kurma pada pembuat khamr; (b) Mendatangkan bahaya tetapi tidak secara mayoritas seperti masalah perdagangan secara tempo.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil penelitian tentang “Pengaturan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Al-Syatibi” ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3-5 dan 65, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 40-43, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 55-59. Dari semua pasal yang mengatur tentang poligami berdasarkan stufen theory (teori tangga) menunjukkan bahwa asas dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah monogami, karena dari ketiga peraturan yang mengatur poligami yang paling tinggi berdasarkan hierarki perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (pasal 3 ayat 1).
2. Adapun pengaturan poligami di Indonesia ketika dikaitkan dengan *maqashid syari'ah* menurut Al-Syatibi sangat berkesesuaian karena salah satu syarat utama seorang diperbolehkannya poligami adalah istri tidak dapat melahirkan keturunan, sedangkan menurut Al-Syatibi tujuan awal perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan.

B. SARAN

Sebagai ikhtiar untuk memahami pemikiran Al-Syatibi, penelitian ini jelas tidak cukup dan hanya sebagai penelitian dasar. Oleh karena itu, kami sangat mengharapka agar penelitian tidak berhenti sampai disini dengan penelitian yang lebih intensif agar gambaran tentang pemikiran al-Syatibi.

Selanjutnya, menyikapi poligami dengan adanya kajian seperti ini akan membuat pemikiran-pemikiran kita lebih terbuka, artinya tidak selalu menganggap poligami sebagai suatu hal yang buruk atau dengan mati-matian bersikap pro terhadap poligami karena pengetahuan yang benar hanya diperoleh dengan metode yang benar.

Selain itu, penulis berharap kajian tentang hukum keluarga tidak hanya membahas atau meneliti tentang apa terjadi dan bertebaran di lapangan, masih sangat banyak pemikiran-pemikiran yang belum ditelesuri yang hasilnya akan sangat menjadi pencerahan pada dinamika hukum keluarga yang terjadi. Demikian juga, memahami hukum keluarga tidak hanya pada wilayah sosiologis saja tetapi bagaimana melarikannya pada konsepsi hukum murni.

Wallahu a'lam

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Abi Syuqqah. 1998. *Kebebasan Wanita Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdul Wahhab Khallaf. 2010. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. 2004. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Syatibi, Imam. 2006. *Al-I'tisham*, terj. Shalahuddin Sabki, dkk. Jakarta : Pustaka Azzam.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 2001. *Tafsir Ayati al-Ahkam*. vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Awaluddin, Muhammad. 2015. *Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia dan Relevansinya dengan Teori Masalah Al-Syatibi*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Az-Zamakhshari. 2005. *Al-Kasysyaf*. vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2007. *At-Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa Asy-Syari'ah wa al-Manhaj*. vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Burhan Bungin. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metode ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Busriyanti. 2013. *Fiqih Munakahat*. Jember: STAIN Jember Press.
- C.S.T Kansil. 1979. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Galuh Nashrullah Kartika MR dan Hasni Noor, "Konsep Maqashid Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)", *Al-Iqtishadiyah*, 1 (Desember, 2014), 51.
- Gumian, Islah. 2007. *Mengapa Nabi Muhammad SAW Berpoligami?*. Yogyakarta: Pustaka Marwa

- H.M.A Tihani dan Sohari Sahrani. 2013. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, cet. Ke-2. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Hartini. 2005. *Perkawinan Poligami Sirri: Dampak dan Strategi Perempuan dalam Mengakses Kepentingannya*. Tesis Universitas Gadjah Mada.
- Hasyim, Dahlan. 2007. *Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan*, Mimbar, Vol. XXIII No. 2 April – Juni 2007.
- Ilyas, Hamim *Poligami dalam Tradisi dan Ajaran Islam*, Jurnal Musawa Vol. I No. 1 Tanggal 1 Maret 2002.
- Jalil, Abdul Maqashid al-Syariah al-Syathibi (*Sebuah Upaya untuk menyingkap Tujuan Asasi Formulasi Hukum Islam*), Al-Ihkam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol. VI No. 1 Juni 2011, Jurusan Syari'ah STAIN Pamekasan.
- Karim, Adiwarmaz Azwar. 2012. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasdi, Abdurrahman. *Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Yudisia, Vol. 5, No. 1 Juni 2014.
- Khamimah, Nur *Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Poligami dalam Islam*, (Skripsi Jurusan Syariah STAIN Pekalongan, 2008).
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2005. *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Kymlicka, Will. 2011. *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus atas Teori-Teori Keadilan*, cet. Ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Manan, Abdul. 2007. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama. Cetakan Ke-5. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Masud, Muhammad Khalid. 1996. *Filsafat Hukum Islam: Studi tentang Hidup dan Pemikiran Al-Syathibi*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Mawardi, Ahmad Imam. 2010. *Fiqh Minoritas dan Fiqh al-Aqliyyat dan Evolusi Maqashid Syari'ah dari Konsep ke Pnedekatan*.
- Mulia, Siti Musdah 2007. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Mustafied, Muhammad. *Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqashid al-Syariah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi*. Yogyakarta: Jurnal MLANGI, Volume 1, No. 3 November 2013.
- Na'im, Ngainun. 2009. *Sejarah Pemikiran Hukum Islam: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Teras.
- Nasution, Khoiruddin. 1996. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nouruzzaman. 1997. *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Omar, Muhammad Refzah. 2004. *Fakta-Fakta Poligami dalam Konteks Perubahan Hukum*, Jakarta: LBH-APIK.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2008. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'amal Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu, 2007).
- Rahman, Asjmuni A. 1976. *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawaidul Fiqhiyah)*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rahman, Zibatur. 2008. *Poligami Dalam Hukum Islam Kontemporer (Studi Pemikiran Musdah Mulia)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rais, Muhammad Amien. 2012. *Syarat Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Menurut Pandangan Para Ulama Di Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ridwan, Muhammad Saleh. *Poligami di Indonesia*. Makassar: Ar-Risalah, No. 2 Nopember, X, 2010.
- Sari, Vincensia Purnama. 2006. *Asas Monogami Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. VI No. 1 Juli 2006.
- Setiati, Eni. 2007. *Hitam Putih Poligami*. Jakarta: Cisera Publishing.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Subekti, Tristo. 2009. *Hukum Keluarga dan Perkawinan*. Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman Press.

Subekti, Trusto. 2009. *Hukum Keluarga dan Perkawinan*, (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman Press.

Summa, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sunggono, Bambang. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Supriyadi, Dedi. 2007. *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawaasan Jazirah Arab sampa Indonesia)*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.

Syah, Ismail Muhammad. 1992. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Bumi Aksara.

Wahid, Marzuki. 2014. *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit MARJA.

Wahyudi, Yudian. 2014. *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: Nawasea Press.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5112415d3f0d7/poligami-bisa-menjadi-bungkus-kejahatan-perkawinan> (5 April 2018)

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17752/mk-negara-wajib-mengatur-soal-poligami> (5 April 2018)

IAIN JEMBER

BIODATA PENULIS



FAIQ AL HIMAM, dilahirkan di Pulau Mandangin Sampang pada tanggal 10 Januari 1995 bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1415 H, dari ayah Abd. Hamid dan Ibu Jamilah.

Mengenyam pendidikan pesantren sejak di bangku Sekolah Dasar yakni saat pertama kali *nyantri* di Pondok Pesantren Miftahul Ulum yang lebih dikenal dengan *Pondok Cangkrui'* Pulau Mandangin Sampang dibawah asuhan K. Ghufron Hamdi (alm), kemudian melanjutkan *nyantri* di Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep Madura dan Pondok Pesantren Salafiyah Guluk-Guluk.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SDN Pulau Mandangin IV Sampang lulus tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1 Annuqayah lulus tahun 2010, dan melanjutkan di Madrasah Aliyah (MA) Tahfidh Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep lulus tahun 2013. Dan, menempuh pendidikan tinggi di STAIN hingga menjadi IAIN Jember.

Adapun pengalaman organisasi penulis adalah sebagai berikut:

- Pengurus OSIS (2008-2009) dan Wakil Ketua MPK (2009-2010) MTs 1 Annuqayah;
- Perintis dan Sekretaris Redaksi Buletin STARS Pondok Pesantren Annuqayah Nirmala (2010);
- Pengurus OSIS (2010-2011) dan Layouter Majalah Infitah di MA Tahfidh Annuqayah (2010);
- Koordinator Bidang Ubudiyah dan Takmir (2010-2011), Bendahara (2011-2012), Direktur Muhadharah Diniyah Karang Anyar (Muhdika)

dan Koordinator Bidang Pengembangan Tahfidzul Qur'an (2012-2013) di Pondok Pesantren Annuqayah Daerah Karang Anyar;

- Pengurus Networking (2014-2015), Keilmuan (2015-2016) Jong Madura IAIN Jember;
- Anggota GOMBAL Community dan SABDA BALAKOSA;
- Bendahara HMJ AS (2015-2016), Koordinator Bidang Keilmuan BEM-F Syariah (2016-2017), dan Menteri Sekretaris Kabinet BEM-I (2017-2018) IAIN Jember;
- Anggota Keilmuan Rayon Syariah (2016-2017) dan Sekretaris Ketua III (2017-2018) PMII Komisariat IAIN Jember;
- Dewan Mustasyar Ikatan Alumni Annuqayah In Campus (IAA-IC) Jember (2016-2019); dll.

Sedangkan prestasi yang pernah penulis raih salah satunya juara 2 lomba Tahfidh Juz 'Amma (2009 dan 2010) se-Pondok Pesantren Annuqayah Nirmala; juara 1 (2008 dan 2009) dan juara 2 (2010) LKTI se-MTs. 1 Annuqayah; juara 2 lomba Khat & Imla' se-Annuqayah (2012); juara 2 lomba cipta puisi spontan dan lomba pidato bahasa Indonesia (2013) se-MA Tahfidh Annuqayah; juara 3 lomba debat hukum se-Tapal Kuda di Universitas Muhammadiyah Jember; dan Juara 1 Lomba Debat Hukum PTAI se-Indonesia di STAIN Pekalongan (2015); dll.

Karya-karya penulis pernah dimuat di sahabattanahair.id dengan judul *Meretas Kerangka Epistemologi Pesantren*, di Buletin Jurnalis AS (JAS) dengan judul *Menyoal Orientasi Mayor Mahasiswa Fakultas Syariah*, di Buletin MESSI dengan judul *Kampus Ghaib*, dan beberapa puisinya pernah dimuat di Buletin Pena Syariah, Buletin KEJORA, Buletin Ekonomika, Buletin STARS, dan kumpulan beberapa puisinya bisa dilihat di laman alhimam.ucoz.net. Satu-satunya karya yang dibukukan adalah puisinya dalam antologi bersama SIMPOSIUM yang diterbitkan oleh Gubuk Sastra Kita (GSK) MA Tahfidh Annuqayah, dll.